



SKRIPSI

**HAK WARIS BAGI AHLI WARIS YANG HILANG (*MAFQUD*)
DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM**

*INHERITANCE RIGHTS FOR THE HEIRS OF THE LOST (*MAFQUD*)
DISTRIBUTION OF INHERITANCE BY LAW IN ISLAM*

**HEPPY SETYO HIDAYATI
NIM. 110710101123**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI

**HAK WARIS BAGI AHLI WARIS YANG HILANG (*MAFQUD*)
DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM**

*INHERITANCE RIGHTS FOR THE HEIRS OF THE LOST (*MAFQUD*)
DISTRIBUTION OF INHERITANCE BY LAW IN ISLAM*

**HEPPY SETYO HIDAYATI
NIM. 110710101123**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

“Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah. Karena ia setengah dari ilmu dan dilupakan orang. Dan ia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku.”

(Hadits Riwayat Ibnu Majah, ad-Daruquthny dan al-Hakim)¹

“Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkan kepada orang-orang. Karena aku hanya manusia yang akan meninggal. Dan ilmu waris akan dicabut, lalu fitnah menyebar, sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan, namun tidak menemukan orang lain yang bisa menjawabnya.”

(Hadits Riwayat ad-Daruquthny dan al-Hakim)²

¹ Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 3.

² *Ibid.*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Hidayat dan Ibunda Titik Sulistyowati yang selalu mencurahkan keringat, dukungan dan do'a demi kesuksesan penulis;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
3. Guru-guru saya di: Taman Kanak-Kanak Al-Furqan Jember, Sekolah Dasar Al-Furqan Jember, Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Jember, Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Jember, dan Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

**HAK WARIS BAGI AHLI WARIS YANG HILANG (*MAFQUD*)
DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM**

*INHERITANCE RIGHTS FOR THE HEIRS OF THE LOST (*MAFQUD*)
DISTRIBUTION OF INHERITANCE BY LAW IN ISLAM*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**HEPPY SETYO HIDAYATI
NIM. 110710101123**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 07 JULI 2015


Oleh

Pembimbing,



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Pembantu Pembimbing,



Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**HAK WARIS BAGI AHLI WARIS YANG HILANG (*MAFQUD*)
DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM**

*INHERITANCE RIGHTS FOR THE HEIRS OF THE LOST (*MAFQUD*)
DISTRIBUTION OF INHERITANCE BY LAW IN ISLAM*

Oleh :

**HEPPY SETYO HIDAYATI
NIM. 110710101123**

Pembimbing,



Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Pembantu Pembimbing,



Nuzulia Khamlasari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,



Dr. Nurul Chufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 20

Bulan : Agustus

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,



Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP: 196312011989021001


Sekretaris,



Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

Anggota Penguji,

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP: 198010262008122001



Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H.
NIP: 198406172008122003



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heppy Setyo Hidayati

NIM : 110710101123

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **“Hak Waris Bagi Ahli Waris yang Hilang (*Mafqud*) dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Agustus 2015

Yang Menyatakan,



HEPPY SETYO HIDAYATI
NIM. 110710101123

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Hak Waris Bagi Ahli Waris yang Hilang (*Mafqud*) dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam”**.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan memberikan saran-saran yang sangat diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai permulaan hingga terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga dan ilmu yang telah Ibu berikan kepada saya guna kebaikan penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan memberikan saran-saran yang sangat diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai permulaan hingga terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga dan ilmu yang telah Ibu berikan kepada saya guna kebaikan penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Drs. H. Supardi, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala dukungan, pengarahan, bantuan dan bimbingannya kepada penulis selama kuliah;

6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Keluarga Besar Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu yang sangat berguna;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
10. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Hidayat dan Ibunda Titik Sulistyowati, yang telah memberikan cinta, kasih sayang, bimbingan, semangat dan pengorbanan yang tak terhitung nilainya serta do'a yang tak pernah henti;
12. Kakakku tercinta, Hendra Leksana Putra, terima kasih untuk kasih sayang tanpa batas, nasihat, semangat dan do'a serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
13. Para sahabat lama yang selalu membantu, memberikan keceriaan dan masukan serta dukungannya kepada penulis baik di saat susah maupun senang. Semoga persahabatan kita tidak akan pernah putus sampai kapan pun;
14. Seluruh teman dan sahabat seperjuangan angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu memberikan warna dan keceriaan dalam kehidupan perkuliahan penulis. Terima kasih penulis ucapkan sebesar-besarnya atas persahabatan selama menjalani perkuliahan dan atas

dukungan yang diberikan. Semoga persahabatan kita tetap terjalin dengan baik selamanya;

15. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Akhir kata, penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 20 Agustus 2015

Penulis

RINGKASAN

Pembagian warisan dalam agama Islam merupakan suatu keharusan. Pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia merupakan manifestasi pengakuan Islam terhadap adanya hak milik perorangan. Hak milik perorangan akan berakhir saat seseorang meninggal dunia, dan berpindah kepada ahli waris. Proses pelaksanaan dari harta kekayaan sampai menjadi harta warisan yang akan dibagi-bagi kepada ahli waris, tidak ada seorang pun yang dapat menanggukannya. Sejak penentuan ahli waris sampai pada bagian yang harus diperoleh masing-masing ahli waris merupakan ketentuan yang wajib dilaksanakan. Pembagian warisan menurut syariat Islam dinyatakan ada, apabila syarat-syarat pewarisan terpenuhi. Terpenuhinya syarat-syarat pewarisan dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan. Antara syarat “matinya pewaris” dengan syarat “hidupnya ahli waris” terkadang timbul permasalahan terhadap persoalan kewarisan, misalnya apabila seseorang mati meninggalkan beberapa orang ahli waris, dan di antara para ahli waris tersebut ada orang yang hilang. Orang hilang menurut istilah *fiqih* disebut dengan “*mafqud*”, ialah orang yang pergi, tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui tempat tinggalnya, dan tidak diketahui apakah orang itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Terkait permasalahan seorang ahli waris yang hilang menjadi kendala dalam proses pembagian warisan, yang mana status ahli waris tersebut tidak teridentifikasi secara jelas. Penentuan status hidup matinya *mafqud* tersebut menyangkut beberapa hak dan kewajiban dari si *mafqud* serta hak dan kewajiban keluarganya sendiri. Berdasarkan hal itu, penulis tertarik untuk mengkaji dalam skripsi dengan pokok masalah mengenai hak waris bagi ahli waris yang hilang (*mafqud*) dalam pembagian warisan menurut hukum Islam”.

Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini terdiri atas 2 (dua) permasalahan yang secara konkret permasalahan tersebut dilandasi oleh pemikiran teoritis, yaitu rumusan masalah pertama, hukum waris Islam apakah mengatur mengenai status hukum ahli waris yang hilang (*mafqud*). Rumusan masalah kedua, harta waris apakah bisa dibagi ketika salah satu ahli waris hilang (*mafqud*).

Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini terdiri atas pengertian hukum waris menurut Hukum Islam, dasar hukum waris menurut Hukum Islam, unsur-unsur hukum waris menurut Hukum Islam, syarat-syarat pewarisan menurut Hukum Islam, sebab-sebab mendapat waris menurut Hukum Islam, macam-macam harta menurut Hukum Islam, pengertian orang yang hilang (*mafqud*), dasar hukum orang yang hilang (*mafqud*), macam-macam orang yang hilang (*mafqud*). Tinjauan pustaka tersebut memuat uraian secara sistematis tentang teori dasar yang relevan terhadap permasalahan hukum yang diteliti, sehingga hal ini dapat membantu untuk mempermudah penulis dalam mengkaji rumusan masalah.

Hukum waris Islam tidak mengatur mengenai status hukum ahli waris yang hilang (*mafqud*), baik di dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, maupun dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, namun hal ini diatur dalam *fiqih faraidh*. Ada dua pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum *mafqud*, yaitu berdasarkan bukti-bukti autentik yang dapat

diterima secara *syar'i* dan berdasarkan batas waktu lamanya kepergian *mafqud* untuk menghukumi/menetapkan kematian orang yang hilang. Berdasar beberapa pertimbangan di atas, pada akhirnya untuk menetapkan status hukum *mafqud* diserahkan kepada *ijtihad* hakim. Penetapan yang demikian baru dipandang memiliki kekuatan hukum, jika diselesaikan oleh pihak Pengadilan Agama. Ternyata mengenai penetapan wafatnya *mafqud* yang merupakan kewenangan hakim dalam kajian *fiqih* Islam ini ada kesesuaian dengan ketentuan *mafqud* yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Penentuan seseorang sebagai telah *mafqud* adalah berdasarkan pada tanggal atau waktu ditemuinya bukti kuat tentang kematian *mafqud* bersangkutan atau pada saat hakim menetapkan wafatnya *mafqud*. Jika penentuan itu berdasarkan pada *ijtihad* atau persangkaan, Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa waktu wafatnya *mafqud* dianggap sejak tanggal hilangnya *mafqud* bersangkutan, sedangkan Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa *mafqud* dianggap telah wafat sejak tanggal pernyataan kewafatannya.

Harta waris bisa dibagi ketika salah satu ahli waris hilang (*mafqud*) dengan asumsi bahwa pembagian warisan telah dapat dilaksanakan di kalangan yang sudah jelas haknya sambil menunggu kepastian selanjutnya dalam kemungkinan bagian yang paling kecil di antara beberapa kemungkinan (*mafqud* hidup atau mati). Berdasarkan pendapat jumbuh, hak ahli waris yang hilang (*mafqud*) disisihkan dulu untuk sementara. Terkait hal ini, pembagian warisan kepada *mafqud* hukumnya *mauquf* (ditangguhkan) sampai keberadaannya diketahui secara meyakinkan. Mengenai kepastian matinya ahli waris hilang tersebut tidak akan berpengaruh dalam bentuk menutup atau mengurangi hak ahli waris yang telah ada, karena haknya sudah pasti. Kemungkinan yang terjadi adalah menimbulkan hak baru atau menambah bagian yang telah diterimanya. Penyelesaian perkara pembagian harta warisan ketika salah satu ahli waris ada yang hilang (*mafqud*) ini merupakan kompetensi absolut pengadilan di lingkungan Peradilan Agama dalam perkara kewarisan Islam yang dijumpai dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Kepada pemerintah dan DPR, hingga saat ini belum ada ketentuan yang mengatur hak waris bagi ahli waris yang hilang (*mafqud*) menurut hukum waris Islam, baik dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, maupun dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Terkait itu, penulis menyarankan untuk pemerintah dan DPR agar membuat suatu peraturan yang relevan tentang *mafqud* khususnya dalam penyelesaian perkara kewarisannya. Sehingga hal ini dapat juga dijadikan sebagai acuan hakim dalam memutuskan perkara untuk memberi perlindungan hukum bagi si *mafqud*. Keadaan *mafqud* seperti ini memang perlu diperhatikan, karena bagaimanapun juga *mafqud* tersebut harus dipenuhi haknya.


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR TABEL	xvii
HALAMAN LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Hukum Waris menurut Hukum Islam	10
2.1.1 Pengertian Hukum Waris menurut Hukum Islam	10
2.1.2 Dasar Hukum Waris menurut Hukum Islam	11
2.1.3 Unsur-unsur Hukum Waris menurut Hukum Islam	18
2.1.3.1 Pewaris	18
2.1.3.2 Ahli Waris	18
2.1.3.3 Harta Waris	23
2.1.4 Syarat-syarat Pewarisan menurut Hukum Islam	25
2.1.5 Sebab-sebab Mendapat Waris menurut Hukum Islam	26
2.1.6 Macam-macam Harta menurut Hukum Islam	27
2.2 Orang yang Hilang (<i>Mafqud</i>)	29
2.2.1 Pengertian Orang yang Hilang (<i>Mafqud</i>)	29
2.2.2 Dasar Hukum Orang yang Hilang (<i>Mafqud</i>)	30
2.2.3 Macam-macam Orang yang Hilang (<i>Mafqud</i>)	30
BAB 3. PEMBAHASAN	32
3.1 Status Hukum Ahli Waris yang Hilang (<i>Mafqud</i>) menurut Hukum Waris Islam	32
3.2 Harta Waris Ketika Salah Satu Ahli Waris Hilang (<i>Mafqud</i>)	43
BAB 4. PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian Harta Waris dengan Perkiraan <i>Mafqud</i> Hidup	45
Tabel 2. Pembagian Harta Waris dengan Perkiraan <i>Mafqud</i> Mati	46



DAFTAR LAMPIRAN

Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembagian warisan dalam agama Islam merupakan suatu keharusan. Pada saat seseorang meninggal dunia, maka saat itulah harta warisan terbuka. Pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia merupakan manifestasi pengakuan Islam terhadap adanya hak milik perorangan. Hak milik perorangan akan berakhir saat seseorang meninggal dunia, dan berpindah kepada ahli waris.³ Adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya.

Pewaris meninggalkan harta kekayaan yang sebagiannya akan diwariskan kepada ahli waris. Berbicara mengenai “beralihnya harta si pewaris dengan sendirinya”, maka proses pelaksanaan dari harta kekayaan sampai menjadi harta warisan yang akan dibagi-bagi kepada ahli waris, tidak ada seorang pun yang dapat menanggukannya. Sejak penentuan ahli waris sampai pada bagian yang harus diperoleh masing-masing ahli waris merupakan ketentuan yang wajib dilaksanakan.⁴

Pembagian warisan menurut syariat Islam dinyatakan ada, apabila syarat-syarat pewarisan terpenuhi. Terpenuhinya syarat-syarat pewarisan dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan. Adapun syarat-syarat pewarisan ada tiga, antara lain orang yang mewariskan benar telah meninggal dunia, ahli waris hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia, dan seluruh ahli waris diketahui secara pasti termasuk jumlah bagian masing-masing.

Pada pewaris yang menjadi syarat ialah kematian seseorang, sedangkan pada ahli waris benar-benar hidup di saat kematian pewaris. Di samping itu, pada

³ Amin Husein Nasution. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 52.

⁴ Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 24.

ahli waris tidak ada penghalang untuk mewarisi dan ia benar-benar berhak untuk mewarisi.⁵

Antara syarat “matinya pewaris” dengan syarat “hidupnya ahli waris” terkadang timbul permasalahan-permasalahan karena adanya kasus-kasus yang bisa saja timbul dalam kehidupan masyarakat.⁶ Misalnya seperti status ahli waris yang masih diragukan.

Adapun yang dimaksud dengan ahli waris yang statusnya diragukan adalah ahli waris yang pada saat harta warisan terbuka (pada saat si pewaris meninggal dunia) status hukumnya sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban masih diragukan. Ada beberapa kasus tertentu yang mana kasus tersebut menimbulkan permasalahan terhadap persoalan kewarisan⁷, misalnya apabila seseorang mati meninggalkan beberapa orang ahli waris, dan di antara para ahli waris tersebut ada orang yang hilang.

Masalah orang hilang merupakan persoalan yang masih banyak dijumpai di Indonesia. Berbagai persoalan yang menimpa bangsa Indonesia sejak dulu hingga sekarang silih berganti, seperti kasus hilangnya orang-orang yang terkena musibah seperti pada waktu bencana tsunami di Aceh pada Desember tahun 2004, ataupun kasus para TKI yang hilang di luar negeri, mereka pergi bekerja tanpa terdaftar sebagai tenaga kerja resmi. Terkadang ditemukan adanya informasi yang terputus bahkan puluhan tahun tidak ada kabar beritanya, hidup atau matinya, membuat pemerintah Indonesia sulit untuk melacak keberadaan warga negaranya.

Kasus orang hilang di Indonesia dari dulu hingga sekarang masih banyak terjadi dan sebab hilangnya pun bermacam-macam. Selain itu juga banyak adanya laporan dari masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya, baik menghilang tanpa diketahui sebabnya ataupun diduga telah diculik.

Hilangnya seseorang yang hingga kini keberadaannya masih menjadi misteri adalah kasus penghilangan orang secara paksa (penculikan aktivis 1997/1998). Peristiwa penghilangan orang secara paksa dengan menculik para

⁵ *Ibid*, hlm. 25.

⁶ *Ibid*.

⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 63.

aktivis pro demokrasi ini terjadi jelang pelaksanaan Pemilu tahun 1997 dan Sidang Umum MPR tahun 1998. Data dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh para alat negara kala itu. Sembilan orang dilepaskan, satu orang ditemukan meninggal dunia dan 13 lainnya masih hilang,⁸ termasuk salah satunya Wiji Thukul, seorang penyair aktivis JAKER/PRD yang hilang di Jakarta pada 10 Januari 1998. Wiji Thukul, aktivis yang hilang dan diduga diculik oleh rezim Orde Baru hingga saat ini tidak diketahui nasibnya. Tidak ada penjelasan resmi dari pemerintah soal hilangnya Wiji Thukul.⁹ Selain Wiji Thukul, mereka yang belum kembali di antaranya adalah Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin dan Abdun Nasser.¹⁰

Orang hilang menurut istilah *fiqih* disebut dengan “*mafqud*”, ialah orang yang pergi, tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui tempat tinggalnya, dan tidak diketahui apakah orang itu masih hidup atau sudah meninggal dunia.¹¹ Hal ini menjadi sangat penting untuk dibahas. Terutama terkait permasalahan seorang ahli waris yang hilang menjadi kendala dalam proses pembagian warisan, yang mana status ahli waris tersebut tidak teridentifikasi secara jelas, apakah masih hidup atau telah wafat. Terkait penentuan status hidup matinya *mafqud* tersebut menyangkut beberapa hak dan kewajiban dari si *mafqud* serta hak dan kewajiban keluarganya sendiri. Pada keadaan yang serba tidak jelas demikian, sudah tentu perlu diambil langkah-langkah untuk mengetahuinya, atau paling tidak menetapkan status hukumnya.¹²

Berawal dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih dalam melalui karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini yang

⁸ <http://www.aktual.co/nusantara/141026curahan-hati-keluarga-korban-aktivis-1998-yang-hilang>, Diakses pada Tanggal 30 Maret 2015.

⁹ <http://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-istri-wiji-tukultak-pernah-berhenti-cari-keberadaan-suami.html>, Diakses pada Tanggal 30 Maret 2015.

¹⁰ <http://www.merdeka.com/peristiwa/penculikan-aktivis-1998-apa-kabar-mereka-yang-kembali.html>, Diakses pada Tanggal 30 Maret 2015.

¹¹ Amin Husein Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 193.

¹² Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 168.

berjudul “**Hak Waris Bagi Ahli Waris yang Hilang (*Mafqud*) dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah hukum waris Islam mengatur mengenai status hukum ahli waris yang hilang (*mafqud*)?
2. Apakah harta waris bisa dibagi ketika salah satu ahli waris hilang (*mafqud*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini ada tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, di antaranya meliputi tujuan umum dan tujuan khusus:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan yang bersifat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Merupakan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat berguna bagi kalangan umum, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami status hukum ahli waris yang hilang (*mafqud*) berdasarkan hukum waris Islam.
2. Mengetahui dan memahami harta waris bisa dibagi ketika salah satu ahli waris hilang (*mafqud*).

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan instrumen penting yang mutlak diperlukan dalam penyusunan suatu karya tulis ilmiah karena penggunaan metode penelitian yang tepat dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mempelajari, memahami serta menganalisis objek yang diteliti. Sehingga suatu penelitian yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini merupakan metode yang sistematis dan terarah untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sehingga memperoleh hasil sesuai dengan prosedur yang benar dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian hukum normatif ini memiliki beberapa muatan yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisa bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.¹³ Peter Mahmud Marzuki dalam Dyah Ochtorina dan A'an Efendi mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara mengkaji berdasarkan aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan dan literatur yang berisi konsep teoritis serta pendapat sarjana yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 1.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 3.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁵ Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁶ Pendekatan ini digunakan untuk menjawab permasalahan pertama yakni mengenai hukum waris Islam apakah mengatur mengenai status hukum ahli waris yang hilang (*mafqud*).

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁷ Pendekatan ini digunakan untuk menjawab permasalahan kedua yakni mengenai harta waris apakah bisa dibagi ketika salah satu ahli waris hilang (*mafqud*).

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 133.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 135-136.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum diperlukan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan.¹⁸ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁹ Bahan hukum primer yang dipergunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Landasan Syari'ah
 - a. Al-Qur'an;
 - b. Al-Hadist.
2. Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit*, hlm. 48.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 181.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁰ Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum dalam skripsi ini yang berkaitan dengan hukum waris Islam serta literatur-literatur ilmiah lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.²¹ Adapun bahan non hukum yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah internet dan bahan-bahan lainnya yang dapat membantu dalam menyusun penulisan karya ilmiah ini.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Analisa yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode deduktif yang berarti suatu metode yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus, yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*, hlm. 183-184.

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²²

Kesimpulan di dalam penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan terkait dengan isu hukum yang dibahas. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.

²² *Ibid*, hlm. 213.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Waris menurut Hukum Islam

2.1.1 Pengertian Hukum Waris menurut Hukum Islam

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.²³ Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah “*Faraid*”. Kata *faraid* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah). *Fardu* dalam Al-Qur’an mengandung beberapa pengertian yaitu ketetapan, kewajiban.²⁴ Maka istilah lain dari waris disebut juga dengan *faraid*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.²⁵

Hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.²⁶ Pengertian hukum waris menurut hukum Islam diatur di dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam:

“Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.”

Pasal 171 huruf a KHI menegaskan fungsi atau tujuan dari diadakannya hukum warisan. Adanya pengaturan tersebut berarti telah terjabarnya hak-hak keperdataan mengenai harta tersebut berupa hak menerima harta dari orang tertentu kepada dirinya ditimbulkan karena adanya hubungan khusus antara dirinya sebagai penerima hak dengan orang yang memiliki harta dimaksud. Dalam

²³ Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Mawaris*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

²⁴ Amin Husein Nasution, *Op. Cit*, hlm. 49.

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Loc. cit*.

²⁶ Mardani, *Op. Cit*, hlm. 2.

hukum kewarisan Islam, hubungan tersebut dapat berupa hubungan nasab, hubungan karena susuan dan hubungan sebab perkawinan.²⁷

2.1.2 Dasar Hukum Waris menurut Hukum Islam

Mengenai hukum *faraidh*, tidak ada satu ketentuan pun (*nash*) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan *faraidh* itu tidak wajib. Bahkan sebaliknya di dalam Surah An-Nisa' ayat 13-14 Allah SWT menetapkan²⁸ bahwa:

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan.”

Ketentuan di atas jelas menunjukkan perintah dari Allah SWT agar kaum muslimin dalam melaksanakan pembagian harta warisan mestilah berdasarkan ketentuan Al-Qur'an. Terkait hal ini Rasulullah SAW lebih mempertegas lagi dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud: “Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah/Al-Qur'an”.²⁹

Ketentuan tentang pembagian harta warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist adalah ketentuan hukum yang bersifat memaksa, dan karenanya wajib pulalah bagi setiap pribadi muslim untuk melaksanakannya. Dan apabila pembagian harta warisan di luar ketentuan tersebut, maka perbuatan itu sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Adapun yang melatarbelakangi pendapat ini juga didasari ketentuan yang ada dalam Surah An-Nisa' ayat 29.³⁰

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil.”

²⁷ Sukris Sarmadi. *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 20.

²⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op. Cit*, hlm. 3.

²⁹ *Ibid*, hlm. 3-4.

³⁰ *Ibid*, hlm. 4-5.

Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan, baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam Al-Qur'an dapat dijumpai dalam beberapa surah dan ayat, yaitu sebagai berikut.³¹

1. Menyangkut tanggung jawab orang tua dan anak ditemui dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 233.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

2. Menyangkut harta pusaka dan pewarisnya ditemui dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 33, QS. Al-Anfal (8) ayat 75, dan QS. Al-Ahzab (33) ayat 6.

Terjemahan QS. An-Nisa' (4) ayat 33 menyebutkan:

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

Terjemahan QS. Al-Anfal (8) ayat 75 menyebutkan:

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Terjemahan QS. Al-Ahzab (33) ayat 6 menyebutkan:

“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-

³¹ *Ibid*, hlm. 20-34.

orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).”

3. Menyangkut aturan pembagian harta warisan, ditemui dalam QS. An-Nisa’ (4) ayat 7-14, 34, dan 176.

Terjemahan QS. An-Nisa’ (4) ayat 7 menyebutkan:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Terjemahan QS. An-Nisa’ (4) ayat 8 menyebutkan:

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Terjemahan QS. An-Nisa’ (4) ayat 9 menyebutkan:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Terjemahan QS. An-Nisa’ (4) ayat 10 menyebutkan:

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara lalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”

Terjemahan QS. An-Nisa’ (4) ayat 11 menyebutkan:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara

mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Terjemahan QS. An-Nisa’ (4) ayat 12 menyebutkan:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Terjemahan QS. An-Nisa’ (4) ayat 13 menyebutkan:

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar.”

Terjemahan QS. An-Nisa’ (4) ayat 14 menyebutkan:

“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan.”

Terjemahan QS. An-Nisa’ (4) ayat 34 menyebutkan:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara

(mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Terjemahan QS. An-Nisa' (4) ayat 176 menyebutkan:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

4. Ayat-ayat yang memberikan penjelasan tambahan mengenai kewarisan (berisi pengertian pembantu), ditemui dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 1 dan 8, QS. Al-Baqarah (2) ayat 180, 233 dan 240, QS. Al-Anfal (8) ayat 75, QS. Al-Ahzab (33) ayat 4-6.

a. Ketentuan yang berkenaan dengan *Dzul Arham* (yang mempunyai hubungan/pertalian darah) dapat ditemukan dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 1 yang terjemahannya menyebutkan:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

b. Ayat yang berkaitan dengan pemberian bagian kepada *ulul qurba* dapat dirujuki kerentuan yang termaktub dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 8 yang menyebutkan:

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

- c. Kewajiban bagi seseorang yang akan meninggal dunia untuk menyampaikan wasiat kepada ibu dan bapak atau kaum kerabat lainnya dapat ditemukan ketentuannya dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 180:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”

- d. Hal-hal yang berkenaan dengan persoalan tanggung jawab ahli waris dapat ditemukan dalam ketentuan QS. Al-Baqarah (2) ayat 233:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

- e. Kewajiban berwasiat untuk istri dapat didasarkan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 240:

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

- f. Menyangkut *ulul arham* yang lebih dekat ini dapat ditemukan ketentuannya dalam QS. Al-Anfal (8) ayat 75:

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang

kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ketentuan lain dapat juga dijumpai dalam QS. Al-Ahzab (33) ayat 6:

“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).”

g. Ketentuan mengenai anak angkat dapat ditemukan dalam QS. Al-Ahzab (33) ayat 4-5:

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Di samping Al-Qur'an, terdapat juga ketentuan Al-Hadist dan pendapat para ulama yang bertalian dengan persoalan kewarisan. Misalnya dalam sebuah hadist dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Nabi Muhammad Saw. bersabda: “Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).” (HR al-Bukhari dan Muslim)³²

Sebenarnya banyak lagi persoalan-persoalan dasar penyelesaian kasus-kasus pembagian warisan yang didasarkan kepada *ijtihad* para ulama atau sahabat Nabi Muhammad Saw., misalnya terhadap masalah *radd* dan *'aul*.³³

³² Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 26.

³³ Mardani, *Op. Cit*, hlm. 14.

2.1.3 Unsur-unsur Hukum Waris menurut Hukum Islam

Unsur-unsur atau rukun waris menurut hukum Islam ada 3 (tiga), yaitu pewaris (*muwarrits*), ahli waris (*warits*) dan harta waris (*mauruts*).

2.1.3.1 Pewaris

Menurut Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” Pewaris atau *Muwarrits* yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati *haqiqi* maupun mati *hukmy*. Mati *hukmy* ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati.³⁴ Pewaris (*al-Muwarits*) merupakan istilah untuk menyebut tentang orang yang meninggal, baik meninggalnya secara hakiki, berdasarkan putusan pengadilan (*hukmy*) ataupun berdasar sangkaan ahli (*taqdiry*) dengan meninggalkan harta peninggalan (*tirkah*) dan atau harta waris serta adanya ahli waris.³⁵

Menurut Muhammad Ali As-Shabuni, *muwarrits* yakni orang yang meninggal dunia, yang harta peninggalannya berhak dimiliki oleh ahli warisnya.³⁶ Menurut Ahmad Rofiq, *muwarrits* ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalannya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik itu meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), atau karena melalui keputusan hakim.³⁷

2.1.3.2 Ahli Waris

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

³⁴ *Ibid*, hlm. 26.

³⁵ Sukris Sarmadi. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 33.

³⁶ Muhammad Ali As-Shabuni. *Hukum Waris dalam Syari'at Islam (Disertai Contoh-contoh Pembagian Harta Waris)*. (Bandung: CV Diponegoro, 1988), hlm. 47.

³⁷ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 4-5.

Ahli waris (*al-Warits*) secara definitif dapat dijabarkan dengan pemahaman tentang sejumlah orang yang mempunyai hubungan sebab-sebab dapat menerima warisan harta atau perpindahan harta dari orang yang meninggal tanpa terhalang secara hukum untuk memperolehnya.³⁸

Pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, mengelompokkan ahli waris sebagai berikut.

1. Hubungan Darah, terdiri dari:
 - a. Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - b. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

2. Hubungan Perkawinan, terdiri dari duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Apabila dicermati, ahli waris ada dua macam, yaitu ahli waris *nasabiyah* dan ahli waris *sababiyah*.

1. Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluarganya timbul karena hubungan darah.
2. Ahli waris *sababiyah*, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu, yaitu:
 - a. perkawinan yang sah (*al-musaharah*);
 - b. memerdekakan hamba sahaya (*al-wala'*) atau karena adanya perjanjian tolong-menolong.³⁹

Sebagai ahli waris *sababiyah*, mereka dapat menerima bagian warisan apabila perkawinan suami istri tersebut sah, baik menurut ketentuan hukum agama dan memiliki bukti-bukti yuridis. Artinya secara administratif perkawinan mereka dicatat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Demikian juga hubungan

³⁸ Sukris Sarmadi, *Op. Cit.*, hlm. 34.

³⁹ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 59.

kewarisan yang timbul karena ada sebab memerdekakan hamba sahaya, hendaknya dapat dibuktikan menurut hukum.⁴⁰

Ahli waris nasabiyah tersebut di atas dapat dibedakan kepada 3 (tiga) jenis, yaitu *furu' al-mayyit*, *usul al-mayyit*, dan *al-hawasyi*.⁴¹

1. *Furu' al-Mayyit* yaitu hubungan nasab menurut garis lurus keturunan ke bawah.
2. *Usul al-Mayyit* ialah ahli waris yang merupakan asal keturunan dari orang yang mewariskan, atau hubungan nasab garis keturunan ke atas.
3. *Al-Hawasyi* ialah hubungan nasab dari arah menyamping.

Ditinjau dari sisi jauh dan dekatnya hubungan kekerabatan, maka ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok yaitu kerabat dekat yang terdiri dari *Zawil Furudl* atau *Ashabul Furudl* dan *Ashabah*,⁴² dan kerabat jauh yaitu selain daripada kerabat dekat yang biasanya disebut *Zawil Arham*.⁴³ Adapun ahli waris yang disepakati oleh Jumhur Ulama berjumlah 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari kerabat dekat yaitu:

a. Lima belas orang ahli waris laki-laki yaitu:

1. Anak laki-laki;
2. Cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah;
3. Ayah;
4. Kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya ke atas;
5. Saudara laki-laki kandung;
6. Saudara laki-laki seayah;
7. Saudara laki-laki seibu;
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
10. Paman kandung (saudara laki-laki kandung dari ayah);
11. Paman seayah;
12. Anak laki-laki dari paman kandung;

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 65.

⁴¹ Amin Husein Nasution, *Op. Cit*, hlm. 100.

⁴² *Ibid*, hlm. 101.

⁴³ *Ibid*, hlm. 109.

13. Anak laki-laki dari paman seayah;
 14. Suami;
 15. Laki-laki yang memerdekakan budak.
- b. Sepuluh orang dari ahli waris perempuan terdiri dari:
1. Anak perempuan;
 2. Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki);
 3. Ibu;
 4. Nenek pihak ibu (ibu dari ibu) dan seterusnya ke atas;
 5. Nenek pihak ayah (ibu dari ayah) dan seterusnya ke atas;
 6. Saudara perempuan kandung;
 7. Saudara perempuan seayah;
 8. Saudara perempuan seibu;
 9. Istri;
 10. Perempuan yang memerdekakan budaknya.⁴⁴

2.1.3.2.1 *Zawil Furudl* atau *Ashabul Furudl*

Zawil Furudl atau *Ashabul Furudl* ialah ahli waris yang mendapat bagian yang telah ditentukan oleh *syara'*. *Ashabul Furudl* ada dua bagian, yaitu *Ashabul Furudl Sababiyah* (karena suatu sebab *akad* perkawinan) yang hanya terbatas pada suami dan istri dan bagiannya telah ditetapkan oleh *syara'*, yang kedua yaitu *Ashabul Furudl Nasabiyah* (karena ada hubungan nasab dengan orang yang meninggal dunia) yaitu ayah, ibu, kakek, nenek, anak perempuan, cucu perempuan, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu.⁴⁵

2.1.3.2.2 *Zawil Ashabah*

Zawil Ashabah yaitu ahli waris yang dapat menerima *ashabah*. Di antara ahli waris *zawil Furudl* ada juga yang dapat menjadi *ashabah* yaitu ayah dan kakek. Menurut bahasa *ashabah* berarti pembela, penolong, pelindung dan

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 101-102.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 103-104.

sebagainya dari kaum sendiri. Bentuk pluralnya ialah '*ashabaat*. Menurut istilah "ulama *faraid*", *ashabah* ialah ahli waris dari pihak laki-laki yang menerima harta sisa setelah dibagi untuk *zawil furudl* atau menghabiskan semua harta, jika tidak ada ahli waris yang lain atau mungkin juga tidak mendapat bagian sama sekali karena telah habis terbagi untuk *zawil furudl*.⁴⁶

Ashabah ada tiga macam, yaitu *ashabah bin nafsi*, *ashabah bil ghairi*, dan *ashabah ma'al ghairi*.

1. *Ashabah Bin Nafsi*

Ashabah Bin Nafsi (orang yang menjadi *ashabah* dengan sendirinya) yakni orang-orang yang berhak mengambil semua harta jika ia sendirian (tidak ada ahli waris yang lain) atau berhak mengambil semua harta sisa setelah dibagi pada *zawil furudl* dan bisa tidak memperoleh apa-apa, jika harta telah habis terbagi pada *zawil furudl*.

2. *Ashabah Bil Ghairi*

Ashabah Bil Ghairi (*ashabah* sebab orang lain) yakni orang-orang yang jadi *ashabah* sebab adanya orang lain yang menjadi *ashabah*. Kalau orang lain itu tidak ada, mereka bukan lagi sebagai *ashabah*, tetapi sebagai *zawil furudl*.

3. *Ashabah Ma'al Ghairi*

Ashabah Ma'al Ghairi (*ashabah* bersama orang lain) yakni orang-orang yang menjadi *ashabah* bersama-sama ahli waris lain, hanya saja ahli waris yang lain itu bukan *ashabah*, tetapi hanya *zawil furudl* biasa. Kalau tidak ada orang lain tersebut, maka orang yang menjadi *ashabah ma'al ghairi* itu bukan *ashabah*.⁴⁷

2.1.3.2.3 *Zawil Arham*

Zawil Arham yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun karena ketentuan *nash* tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Ahli waris *zawil arham* ini tidak dijelaskan

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 104.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 107-108.

Kompilasi Hukum Islam, boleh jadi pertimbangannya dalam kehidupan sekarang ini keberadaan *zawil arham* jarang terjadi atau tidak sejalan dengan ide dasar hukum warisan. Kemungkinan adanya *zawil arham* merupakan sesuatu yang bisa terjadi, maka di sini tetap diuraikan. Kadang-kadang untuk mengatasi keberadaan *zawil arham*, ditempuh melalui wasiat *wajibah* atau wasiat. Bisa saja *zawil arham* yang mempunyai hubungan darah sangat dekat, tidak berhak menerima bagian warisan.⁴⁸

2.1.3.3 Harta Waris

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf e menyatakan bahwa “harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.” Harta waris (*al-Mauruts*) adalah sejumlah harta milik orang yang meninggal dunia (pewaris) setelah diambil sebagian harta tersebut untuk biaya-biaya perawatan jika ia menderita sakit sebelum meninggalnya, penyelenggaraan jenazah, penunaian wasiat harta jika ia berwasiat, dan pelunasan segala utang-utangnya jika ia berutang kepada orang lain sejumlah harta.⁴⁹

Menurut Muhammad Ali As-Shabuni, *mauruts* ialah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, berupa harta bergerak dan tidak bergerak. *Mauruts* juga kerap kali disebut *irtsan*, *miratsan*, *turatsan*, dan *tirkatan*. Semuanya bermakna sama, yakni harta yang ditinggalkan oleh orang mati untuk ahli warisnya.⁵⁰

Berdasarkan definisi di atas, maka Mardani dapat menarik kesimpulan bahwa harta warisan merupakan harta netto (harta bersih), setelah dipotong biaya-biaya keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, biaya pembayaran utang, dan pembayaran wasiat si pewaris. Dan harta warisan itu dapat berbentuk harta benda milik pewaris dan hak-haknya.⁵¹

⁴⁸ Mardani, *Op. Cit*, hlm. 41.

⁴⁹ Sukris Sarmadi, *Op. Cit*, hlm. 33.

⁵⁰ Muhammad Ali As-Shabuni, *Op. Cit*, hlm. 48.

⁵¹ Mardani, *Op. Cit*, hlm. 26.

Sebelum harta warisan dibagikan, maka perlu terlebih dahulu ditunaikan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan pewaris, yang terdiri dari:⁵²

1. Zakat atas harta peninggalan

Adapun yang dimaksud dengan zakat atas harta peninggalan, yaitu zakat yang semestinya harus dibayarkan oleh pewaris, akan tetapi zakat tersebut belum dapat direalisasikan, lantas ia meninggal, maka untuk ini zakat tersebut harus dibayar dari harta peninggalannya tersebut, seperti zakat pertanian dan zakat harta.

2. Biaya pemeliharaan mayat

Adapun yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan jenazah, seperti kain kafan dan penguburan.

3. Biaya utang-utang yang masih ditagih oleh kreditur (pemberi pinjaman)

Hal ini sejalan dengan Hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya berbunyi sebagai berikut: “Jiwa orang mukmin disangkutkan dengan utangnya, sehingga utangnya itu dilunasi.”

4. Wasiat

Adapun yang dimaksud dengan wasiat di sini adalah wasiat yang bukan untuk kepentingan ahli waris, dan jumlah keseluruhan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga ($1/3$) dari jumlah keseluruhan harta peninggalan. Hal ini sejalan dengan Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya berbunyi sebagai berikut: “(Kamu berwasiat sepertiga) dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mengemis kepada orang lain.”

Setelah dikeluarkan apa yang dikemukakan pada poin 1, 2, 3, dan 4 barulah harta tersebut berbentuk harta warisan, dan selanjutnya harta inilah yang dibagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan.⁵³

⁵² Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op. Cit*, hlm. 51.

⁵³ *Ibid.*

2.1.4 Syarat-syarat Pewarisan menurut Hukum Islam

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun dan sebagian berdiri sendiri. Adapun syarat-syarat pewarisan ada 3 (tiga) yaitu:

1. *Al-Muwarrits* (orang yang mewariskan hartanya) benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara *haqiqi*, secara yuridis (*hukmy*) atau secara *taqdiry* berdasarkan perkiraan. Kematian muwarrits dibedakan ke dalam tiga macam antara lain:
 - a. Mati *Haqiqi*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.
 - b. Mati *Hukmy*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim bahwa orang tersebut dinyatakan telah meninggal dunia. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan karena itu mengikat.
 - c. Mati *Taqdiry*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.⁵⁴
2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Hidupnya *warist* (ahli waris) mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Dalam hal ini, posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara

⁵⁴ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 28-29.

pasti, misalnya suami, istri, kerabat dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris.⁵⁵

2.1.5 Sebab-sebab Mendapat Waris menurut Hukum Islam

Apabila dianalisis ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari si mayit (ahli waris) dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Hubungan Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit.⁵⁶ Dalilnya firman Allah dalam QS An-Nisa' ayat 12 yang artinya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu...”

Perkawinan yang dimaksud di sini ialah perkawinan yang sah menurut Syariat Islam, dimulai sejak akad nikah sampai putusannya ikatan perkawinan (telah habis masa *iddah*).⁵⁷ Jadi di dalam hubungan perkawinan yang dapat menyebabkan seseorang menjadi ahli waris adalah perkawinan yang utuh pada saat salah satu pihak dalam perkawinan itu meninggal dunia. Di dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

2. Hubungan Darah

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara, dan lain-lain⁵⁸

⁵⁵ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, hlm. 130-132.

⁵⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op. Cit*, hlm. 55.

⁵⁷ Amin Husein Nasution, *Op. Cit*, hlm. 75.

⁵⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Loc. cit*.

sesuai dengan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam. Hal ini ditegaskan di dalam firman Allah QS Al-Anfal ayat 75 yang terjemahannya menyebutkan:

“...Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

3. Hubungan Perbudakan (*Wala'*)

Seseorang berhak mendapatkan warisan dari bekas budak (hamba) yang telah dimerdekakannya (dibebaskannya). Dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan. Pembebasan seorang budak (hamba) berarti pemberian kemerdekaan, sehingga budak tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lainnya.

Apabila yang dimerdekakan itu meninggal dunia dan ia tidak mempunyai ahli waris, baik karena hubungan nasab atau pernikahan, maka bekas tuan yang membebaskannya (*mu'tiq*) berhak menerima warisan padanya. Akan tetapi, apabila bekas tuannya meninggal dunia, bekas budak yang dibebaskan itu tidak berhak menerima warisan dari harta warisan bekas dari tuannya.

4. Hubungan Agama Islam

Apabila seorang meninggal dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi, maka hartanya akan diserahkan kepada Baitul Mal (perbendaharaan negara Islam) untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat Islam.⁵⁹

2.1.6 Macam-macam Harta menurut Hukum Islam

Dilihat dari segi jenjangnya macam-macam harta menurut hukum Islam dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu harta kekayaan, harta peninggalan dan harta warisan.

⁵⁹ Amin Husein Nasution, *Op. Cit*, hlm. 76-77.

1. Harta Kekayaan

Harta Kekayaan adalah semua harta yang dimiliki oleh seseorang secara pribadi dan atau secara bersama-sama pada waktu orang itu masih hidup. Pengertian harta dapat berbentuk benda (baik bergerak maupun tidak bergerak) dan dapat berupa hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan atau hak yang mengikuti bendanya. Yang dimaksud dengan harta pribadi ialah semua harta yang diperoleh secara pribadi, seperti harta yang diperoleh sebelum mati dan sebelum melangsungkan pernikahan, harta bawaan, harta warisan, harta hibah dan harta sebagai hadiah pernikahan. Sedangkan harta yang dimiliki bersama seperti harta gono-gini atau guna-kaya, harta pusaka dan sebagainya.⁶⁰

2. Harta Peninggalan

Pengertian harta peninggalan diatur di dalam Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam:

“Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.”

Di kalangan ulama faradiyun juga dikenal istilah lain yang mempunyai pengertian tersendiri dengan sebutan harta peninggalan (*tirkah*) yakni sejumlah harta orang yang meninggal dunia secara keseluruhan sebelum diambil untuk biaya-biaya perawatan sebelum meninggalnya, penyelenggaraan jenazah, penunaian utang-utang dan pembayaran wasiat. Harta tersebut masih tercampur dengan berbagai hak-hak lain.⁶¹

3. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris. Harta ini adalah sisa setelah diambil berbagai kepentingan yaitu biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan penunaian wasiat.⁶²

⁶⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm. 23-24.

⁶¹ Sukris Sarmadi, *Op. Cit*, hlm. 37.

⁶² Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm. 187.

Pemahaman kalimat “setelah diambil berbagai kepentingan” menunjukkan penyempitan pengertian dari harta warisan. Terkait itu harta benda yang ditinggalkan jenazah sebelum diambil berbagai kepentingan tersebut tidak dapat disebut harta warisan tetapi dinamakan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan lebih umum dibandingkan harta warisan. Dengan demikian harta warisan merupakan harta peninggalan setelah diadakan tindakan pemurnian yaitu pembayaran hutang, wasiat dan perawatan jenazah.⁶³ Saat disebut tentang harta waris maka harta tersebut diambil dari *tirkah* setelah diambil berbagai hak yang terkait dengan penunaian peraturan keagamaan.⁶⁴

2.2 Orang yang Hilang (*Mafqud*)

2.2.1 Pengertian Orang yang Hilang (*Mafqud*)

Mafqud menurut bahasa berarti *hilang*. Sesuatu dikatakan hilang apabila tidak ada atau lenyap. Kata *mafqud* dalam bahasa Arab berasal dari kata *faqada* yang berarti hilang, hal ini terdapat di dalam Al-Qur’an surat Yusuf ayat 72. *Mafqud* menurut istilah adalah *orang yang hilang*, yang tidak diketahui kabar beritanya dan tidak tampak jejaknya. Keberadaannya tidak diketahui, apakah masih hidup atau sudah mati.⁶⁵

Al-Mafqud adalah orang yang tidak diketahui kabar beritanya karena telah meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya, dan tidak diketahui pula apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia.⁶⁶ Sedangkan ia memiliki status kewarisan dalam dua kemungkinan yakni (1) sebagai pewaris yang diwarisi hartanya yang tertinggal oleh mereka yang berhak sebagai ahli waris dan atau (2) sebagai orang yang berhak waris terhadap pewaris (karena dekatnya hubungan kewarisan dengan mayit) di mana ia termasuk sebagai ahli waris.⁶⁷

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Sukris Sarmadi, *Loc. cit.*

⁶⁵ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, hlm. 225.

⁶⁶ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 168.

⁶⁷ Sukris Sarmadi, *Op. Cit.*, hlm. 234.

2.2.2 Dasar Hukum Orang yang Hilang (*Mafqud*)

Dasar hukum mengenai orang yang hilang (*mafqud*) dapat bersumber dari Al Hadist dan pandangan ulama mazhab. Para *fuqaha* telah banyak memberikan sumbangan pemikiran melalui pendapat dan pemahamannya atas berbagai dalil yang mereka jadikan argumen untuk⁶⁸ menetapkan beberapa hukum terkait dengan masalah ini, di antaranya yang berhubungan dengan ketetapan tentang kematian seseorang, status istrinya, hartanya dan status kewarisannya.⁶⁹

Islam melalui aturannya yang disumbangkan lewat *ijtihad* para *fuqaha* tersebut, sebenarnya telah memberikan kontribusi pengetahuan⁷⁰ yang berkaitan dengan hukum orang yang hilang (*mafqud*) ini. Salah satu kontribusi ulama tersebut mengenai waktu untuk menetapkan kematian seseorang.

Adapun yang dimaksud dengan menetapkan kematian adalah bila seseorang pergi dan terputus sama sekali kabar beritanya, tidak diketahui tempatnya, dan juga tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Untuk hal ini dapat dipedomani riwayat dari Malik, bahwa dia berkata, “empat tahun”, karena Umar ra., berkata: “Setiap istri yang ditinggalkan pergi oleh suaminya, sedang dia tidak mengetahui di mana suaminya, maka dia menunggu empat tahun, kemudia dia ber-iddah selama empat bulan sepuluh hari, kemudian lepaslah dia”. (Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Asy-Syafi’i).⁷¹

2.2.3 Macam-macam Orang yang Hilang (*Mafqud*)

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa orang yang hilang (*mafqud*) itu ada 2 (dua) macam, antara lain:⁷²

1. Hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga ke tempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara.

⁶⁸ pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=10, diakses tanggal 7 Maret 2015, H. Tarsi, *Kewarisan Orang Hilang (Al Mafqud)*, hlm. 2.

⁶⁹ pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=10, diakses tanggal 7 Maret 2015, H. Tarsi, *Kewarisan Orang Hilang (Al Mafqud)*, hlm. 3.

⁷⁰ pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=10, diakses tanggal 7 Maret 2015, H. Tarsi, *Kewarisan Orang Hilang (Al Mafqud)*, hlm. 2.

⁷¹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op. Cit*, hlm. 38.

⁷² Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayis. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 248-249.

2. Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang tiba-tiba di antara keluarganya, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kembali lagi, atau ia pergi karena sesuatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya.



BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Status Hukum Ahli Waris yang Hilang (*Mafqud*) menurut Hukum Waris Islam

Pada syarat-syarat kewarisan dikemukakan bahwa seseorang yang dapat menjadi ahli waris adalah seseorang (ahli waris) yang pada saat si pewaris meninggal dunia jelas hidupnya. Berdasar persyaratan tersebut tentunya menimbulkan persoalan terhadap hak mewaris bagi orang yang hilang.⁷³ Beberapa kasus orang hilang disebabkan berbagai hal. Di antaranya musibah bencana alam, penculikan, kerusuhan atau sebagai TKI illegal di negeri orang atau sebab lainnya ini menjadi sorotan media cetak maupun elektronik. Keberadaan orang hilang tersebut banyak yang tidak terungkap di masyarakat, apakah ia masih hidup atau sudah wafat. Penentuan status orang hilang apakah ia masih hidup atau telah wafat amatlah penting, karena menyangkut beberapa hak dan kewajiban orang yang hilang tersebut serta hak dan kewajiban keluarganya sendiri.⁷⁴

Orang yang hilang (dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mafqud*) yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, dalam hal ini termasuk tempat tinggal dan keadaannya (apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia).⁷⁵ Menurut Amir Syarifuddin, orang hilang atau dalam *fiqih* disebut *mafqud* adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup matinya. Orang ini sebelumnya pernah hidup dan tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau tidak.⁷⁶ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy dalam Rachmadi Usman mendefinisikan orang hilang atau *mafqud* menurut *syara'* ialah orang pergi (tidak ada di tempat)

⁷³ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op. Cit*, hlm. 63.

⁷⁴ Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 387.

⁷⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op. Cit*, hlm. 65.

⁷⁶ Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.132.

yang tidak diketahui tempatnya dan tidak pula diketahui apakah dia masih hidup, ataukah dia telah meninggal dunia.⁷⁷

Secara normatif, pembagian warisan menurut hukum waris Islam hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkrit dalam Al-Qur'an dan Al Sunnah (Al Hadist). Para ulama sepakat bahwa ketentuan yang ada dalam *nash* tersebut termasuk ayat-ayat dan sunnah yang menunjukkan petunjuk yang pasti.⁷⁸ Pada kenyataannya, dalam pelaksanaannya sering dijumpai kasus-kasus yang melibatkan pemikiran yang bersifat *ijtihadiah*.⁷⁹

Ijtihad hanya dapat dilakukan terhadap suatu peristiwa yang tidak ada ketentuan ayatnya sama sekali maupun suatu peristiwa yang ada ketentuan ayatnya, namun tidak pasti.⁸⁰ Lewat *ijtihad* para *fuqaha* tersebut, sebenarnya telah memberikan kontribusi pengetahuan⁸¹ yang berkaitan dengan hukum orang yang hilang (*mafqud*) ini. Terkait hal ini dapat dipedomani riwayat dari Malik, bahwa dia berkata, “empat tahun”, karena Umar ra., berkata: “Setiap istri yang ditinggalkan pergi oleh suaminya, sedang dia tidak mengetahui di mana suaminya, maka dia menunggu empat tahun, kemudian dia ber-iddah selama empat bulan sepuluh hari, kemudian lepaskan dia”. (Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Asy-Syafi'i).⁸² Khalifah Umar bin Khattab pernah memutuskan perkara *mafqud* melalui perkataan beliau yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhary tersebut.⁸³

Adapun hukum yang ditemukan melalui hasil *ijtihad* ini disebut *fiqh*. *Fiqh* mengandung hukum-hukum yang terperinci yang merupakan pengembangan dan perluasan dasar-dasar hukum yang telah ada dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Terkait cara yang dipakai mujtahid dalam usaha penggalan

⁷⁷ Rachmadi Usman. *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), hlm. 191.

⁷⁸ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 200.

⁷⁹ Pengertian *ijtihadiah* adalah masalah yang masih di*ijtihadkan* sehingga melahirkan perbedaan terhadap hasil *ijtihad* para ulama. Hal ini terjadi pada perkara yang belum ada *nashnya* baik dalam Al-Qur'an dan Al Hadist yang shahih secara khusus atau umum, ada *nashnya* secara jelas tetapi tidak shahih, serta sudah ada *nashnya* secara shahih tetapi tidak sharih (jelas) dan multitafsir sehingga terjadi ruang untuk *ijtihad*.

⁸⁰ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 12.

⁸¹ pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=10, diakses tanggal 7 Maret 2015, H. Tarsi, *Kewarisan Orang Hilang (Al Mafqud)*, hlm. 2.

⁸² Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op. Cit*, hlm. 38.

⁸³ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 169.

hukum tidak sama dan kemampuan akal nya pun berbeda, maka terdapatlah hasil *ijtihad (fiqih)* yang berbeda-beda.⁸⁴ Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab *fiqih* dan disebut hukum *fiqih*.⁸⁵

Terkait hal di atas, ketentuan mengenai ahli waris yang hilang (*mafqud*) juga disinggung dalam Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam:

“Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.”

Pasal 191 KHI ini adalah mengenai pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris atau ahli warisnya tidak diketahui keadaannya diatur dalam *fiqih faraidh*. Tentang ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya dijelaskan *fiqih* pada kewarisan *mafqud*⁸⁶ yang akan dibahas dalam pembahasan ini.

Menyangkut status hukum orang yang hilang ini para ahli hukum Islam menetapkan bahwa:⁸⁷

1. istri orang yang hilang tidak boleh dikawinkan;
2. harta orang yang hilang tidak boleh diwariskan;
3. hak-hak orang yang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan.

Ketidakbolehan ketiga hal di atas sampai orang yang hilang tersebut diketahui dengan jelas statusnya, yaitu apakah ia dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia.⁸⁸

Para ulama *fiqih* yang cenderung memandang dari segi positif mengenai penetapan status *mafqud* apakah ia masih hidup atau tidak, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah wafat. Sikap yang diambil ulama *fiqih* ini berdasarkan

⁸⁴ Rachmadi Usman, *Loc. cit.*

⁸⁵ Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 49.

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 332.

⁸⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op. Cit*, hlm. 66.

⁸⁸ *Ibid.*

kaidah *istishab*⁸⁹ yaitu menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain.⁹⁰

Terkait anggapan masih hidup tersebut tidak bisa dipertahankan terus-menerus karena ini akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Terkait itu, harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud*. Para ulama *fiqih* telah sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang yang hilang tersebut adalah hakim, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang telah wafat atau belum.⁹¹

Adapun dua pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum *mafqud*, yaitu:⁹²

1. Berdasarkan bukti-bukti autentik yang dapat diterima secara *syar'i*. Sebagaimana dalam kaidah: *tsaa bitu bil bayyinati katsaabitu bil mu'aa yanah*, yang artinya “yang tetap berdasarkan bukti seperti yang tetap berdasarkan kenyataan”.
Jadi, misalnya ada 2 (dua) orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa yang hilang (*mafqud*) telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk menetapkan status kematian *mafqud*.
2. Berdasarkan batas waktu lamanya kepergian *mafqud*. Pertimbangan dan upaya hukum demikian memang tidak cukup kuat secara hukum, akan tetapi sebagian dapat diterima dan mempunyai referensi atau acuan hukum⁹³ mengenai tenggang waktu untuk menghukumi/menetapkan kematian orang yang hilang.⁹⁴

⁸⁹ Pengertian *istishab* adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya, atau melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya.

⁹⁰ Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 388.

⁹¹ <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/75292e752a07f1c8e0b4426725083bb1.pdf>, diakses tanggal 24 Mei 2015, Akhmad Faqih Mursid, *Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama*, hlm. 3.

⁹² Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 168-169.

⁹³ *Ibid*, hlm. 169.

⁹⁴ Muhammad Ali As-Shabuni, *Op. Cit*, hlm. 236.

Pada kalangan ulama *fiqih* terdapat perbedaan pendapat tentang masa/tenggang waktu agar orang yang *mafqud* itu dinyatakan meninggal dunia. Mereka terbagi ke dalam beberapa madzhab, yaitu:

1. Ulama Hanafiyah

Meninggalnya *mafqud* diperkirakan dengan telah meninggalnya teman-teman segenerasi yang berada di tempat asalnya. Apabila tidak ada lagi teman segenerasinya yang hidup, maka orang yang *mafqud* itu bisa dihukumi telah meninggal dunia. Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Imam Abu Hanifah menetapkan batas usia *mafqud* itu ialah 90 (sembilan puluh) tahun.⁹⁵

2. Ulama Malikiyah

Seseorang yang hilang dianggap sudah meninggal dunia apabila telah terlewati tenggang waktu 70 (tujuh puluh) tahun. Pendapat ini didasarkan kepada hadist yang artinya berbunyi sebagai berikut: *Umur umatku antara enam puluh dan tujuh puluh tahun.*⁹⁶

Malikiyah berpendapat bahwa menganggap orang yang hilang itu mati dalam hal berhubungan dengan hartanya, adalah pada umur kebanyakan manusia yaitu 70 (tujuh puluh) tahun. Pendapat ini merupakan pendapat yang rajih atau terkuat. Usia manusia khususnya umat Nabi Muhammad Saw berada pada interval 60 (enam puluh) sampai 70 (tujuh puluh) tahun seperti yang tersebut dalam sebuah riwayat di atas. Madzhab ini pula menyebutkan bahwa keputusan mengenai pembatasan tersebut diserahkan kepada *qadhi* sesuai situasi dan kondisi saat itu.⁹⁷

3. Ulama Syafi'iyah

Usia yang bisa dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang *mafqud* telah meninggal dunia adalah usia 90 (sembilan puluh) tahun.⁹⁸ Pendapat Imam Syafi'i yang shahih menyatakan bahwa batasan waktu tidak bisa ditetapkan dengan waktu tertentu, jika hakim telah menetapkan kematiannya berdasarkan

⁹⁵ Amin Husein Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 193-194.

⁹⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Loc. cit.*

⁹⁷ pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=10, diakses tanggal 7 Maret 2015, H. Tarsi, *Kewarisan Orang Hilang (Al Mafqud)*, hlm. 4.

⁹⁸ Amin Husein Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 194.

hasil *ijtihad*nya dengan memperhatikan batas usianya yang pada umumnya orang yang sebaya dengannya sudah meninggal, maka dapat ditetapkan bahwa *mafqud* sudah meninggal.⁹⁹

4. Ulama Hanabilah

Orang hilang menurut situasi dan kebiasaannya ia akan binasa (seperti waktu peperangan, tenggelam waktu pelayaran, atau pesawat udara jatuh sedangkan temannya ada yang selamat) maka orang yang hilang tersebut harus diselidiki selama 4 (empat) tahun, jika tidak ada kabar beritanya maka hartanya sudah dapat dibagi.¹⁰⁰

Apabila kehilangan tersebut bukan disebabkan oleh peristiwa yang membawa kematian (seperti pergi berdagang atau merantau),¹⁰¹ maka dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat yaitu:¹⁰²

- a. Menunggu sampai berumur 90 (sembilan puluh) tahun sejak ia dilahirkan, yang menurut kebiasaannya orang tidak akan hidup melebihi usia tersebut.
- b. Diserahkan kepada *ijtihad* hakim dan menunggu keputusannya. Pada masalah ini, *ijtihad* hakim menjadi keputusan hukum.

Berdasar beberapa pertimbangan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan yang lebih tepat bahwa pada akhirnya untuk menetapkan status hukum *mafqud*, diserahkan kepada *ijtihad* hakim dalam menetapkan hukum.¹⁰³ Hal itu karena situasi suatu negara dan kondisi seseorang tidak sama. Kadang-kadang hilangnya disebabkan bencana, bentrok dengan musuh, perampok dan sebagainya.¹⁰⁴

Terkait itu tidak relevan menggariskan ketentuan yang kaku dalam masalah ini, melainkan keputusannya diserahkan kepada *ijtihad* hakim untuk mendeteksi melalui alasan-alasan yang jelas, yang memberi indikasi atas kematian atau lenyapnya seseorang. Pendapat ini sejalan dengan *fiqih* dan lebih pantas

⁹⁹ pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=10, diakses tanggal 7 Maret 2015, H. Tarsi, *Kewarisan Orang Hilang (Al Mafqud)*, hlm. 4.

¹⁰⁰ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op. Cit*, hlm. 67.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Muhammad Ali As-Shabuni, *Op. Cit*, hlm. 237.

¹⁰³ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 171.

¹⁰⁴ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, hlm. 229.

untuk mencapai kemaslahatan.¹⁰⁵ Penetapan yang demikian baru dipandang memiliki kekuatan hukum, jika diselesaikan oleh pihak Pengadilan, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama.¹⁰⁶ Sudah barang tentu dalam perspektif hukum formil, maka ahli waris yang mengajukan permohonan tentang status *mafqud*, mengingat posisi hakim adalah pasif. Artinya menunggu inisiatif dari pihak yang berperkara, dalam hal ini ahli waris yang ada dan berkepentingan dengan keberadaan *mafqud*.¹⁰⁷

Para *fuqaha* dalam kitab-kitab *fiqh*, telah menetapkan bahwa orang yang hilang (*mafqud*) adalah orang yang putus kabar beritanya dalam waktu yang cukup lama, sehingga tidak diketahui apakah orang tersebut masih hidup atau sudah mati. Guna menentukan kematiannya itu para ulama sepakat bahwa yang berhak menetapkan tentang kematian orang yang hilang itu adalah seorang hakim, akan tetapi jangka waktu yang dijadikan patokan hakim dalam menentukan kematiannya itu, ulama madzhab mengalami perbedaan, sesuai dengan *ijtihadnya* masing-masing.¹⁰⁸

Meninggal karena adanya pernyataan berdasarkan putusan Pengadilan Agama adalah meninggalnya secara *hukmy* yakni adanya persangkaan yang kuat setelah diteliti keberadaannya oleh pihak Pengadilan Agama.¹⁰⁹ Kematian yang bersifat *hukmy* adalah kematian yang berdasarkan putusan resmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama terhadap perkara yang diajukan kepadanya.¹¹⁰ Keputusan dimaksud merupakan hasil penilaian para hakim agama berdasarkan fakta yuridis. Koleksi hukum Islam yang dapat dijadikan rujukan para hakim masih mengacu kepada khazanah pemikiran hukum masa lampau, di antaranya adalah terhadap kasus ahli waris yang hilang (*mafqud*) ini. Maka dengan menetapkan masa hilangnya atau masa umurnya yang dianggap telah sangat tua di masa

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=10, diakses tanggal 7 Maret 2015, H. Tarsi, *Kewarisan Orang Hilang (Al Mafqud)*, hlm. 6.

¹⁰⁷ Ahmad Rofiq, *Loc. cit.*

¹⁰⁸ <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/75292e752a07f1c8e0b4426725083bb1.pdf>, diakses tanggal 24 Mei 2015, Akhmad Faqih Mursid, *Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama*, hlm. 7.

¹⁰⁹ Sukris Sarmadi, *Op. Cit.*, hlm. 22.

¹¹⁰ *Ibid.*

kemungkinan hidupnya sangat diragukan atau dengan memperhatikan modus keberangkatannya. Atas berbagai fakta tertentu sehingga ia dipersangkakan secara hukum telah mati. Terkait itu, ia disebut dengan istilah mati *hukmy*.¹¹¹

Mati *hukmy* merupakan kematian yang dipersangkakan secara yuridis oleh suatu lembaga hukum legal yang menangani perkara yang diajukan kepadanya untuk memintakan keputusan hukum. Istilah *hukmy* hanya menunjuk sebagai hasil ketetapan-keputusan lembaga hukum legal yang diminta untuk menilai tentang keberadaan seseorang. Boleh jadi orang yang menjadi objek penilaian tidak benar-benar mati tetapi memiliki fakta yuridis berdasar penilaian para hakim suatu lembaga hukum legal yang dalam konteks sekarang seperti di Indonesia adalah Pengadilan Agama. Indikasi pembuktian tertentu yang walaupun hampir secara keseluruhan membuktikan seseorang mati tetap merupakan suatu anggapan dan penilaian yang karenanya ia disebut mati *hukmy*. Koleksi khazanah intelektual ulama klasik, keberadaan seseorang yang dapat dimintakan penetapan-putusan hakim dalam kasus mati *hukmy* adalah peristiwa seorang yang dianggap hilang atau selama sekian waktu hingga saat diperkarakan ke Pengadilan orang dimaksud tidak diketahui kabar keberadaan hidup atau matinya (biasa disebut dengan istilah *mafqud*). Penetapan *mafqud* ini harus berdasarkan yurisdiksi suatu lembaga hukum yang legal.¹¹²

Terkait dengan mati *hukmy*, fakta hukum menunjukkan kasus sepasang suami istri yakni Almarhum Hedris dan Almarhumah Siti Aminah telah menikah dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Basuni, Ridwan, Kalimah dan Siti Ngaisah. Sedangkan Almarhumah Kalimah menikah dengan Almarhum Mat Sa'roni telah dikaruniai 8 orang anak yaitu Para Pemohon (Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4 dan Pemohon 5), Saudara Para Pemohon (*mafqud*) dan 2 orang telah meninggal dunia yaitu Qomarudin dan Siti Rubiyah. Saudara Para Pemohon bertempat tinggal terakhir di Kota Kediri dan meninggalkan tempat kediamannya sejak awal tahun 1980 (umur kurang lebih 25 tahun) tanpa memberitahu keluarga telah pergi meninggalkan rumah, tidak diketahui secara pasti keberadaannya

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 22-23.

¹¹² *Ibid*, hlm. 41.

meskipun telah dicari oleh keluarganya secara maksimal hingga sekarang kurang lebih 35 tahun. Ahli waris dari Almarhumah Siti Aminah dan Almarhum Hedris akan melakukan pembagian harta warisan yang belum dibagi atau belum dituntaskan yaitu berupa sebidang tanah sebagaimana dalam SHM 76 Desa Manisrenggo, di antara ahli warisnya adalah Saudara Para Pemohon yaitu cucu dari Almarhumah Siti Aminah dan Almarhum Hedris.

Majelis hakim berpendapat bahwa seseorang atau Saudara Para Pemohon yang telah pergi meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan, tanpa alamat yang jelas dan pasti, apalagi kepergiannya tersebut sudah dalam kurun waktu yang sangat lama yaitu kurang lebih 35 tahun dan telah diupayakan pencarian secara maksimal, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Saudara Para Pemohon patut untuk dinyatakan *mafqud*. Selama bepergian Saudara Para Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut telah banyak kejadian yang luar biasa yang menimbulkan banyak korban jiwa misalnya karena bencana alam, pertikaian etnis, wabah penyakit dan masih banyak lainnya, hal mana merupakan indikasi akan terjadinya kemungkinan-kemungkinan bagi seseorang termasuk Saudara Para Pemohon yang pergi yang tidak diketahui alamatnya apalagi di era global sekarang ini dengan teknologi yang serba canggih sangat mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain atau keluarga, di samping itu dalam masalah ini juga agar tidak merugikan orang atau ahli waris yang lain, maka dengan demikian telah terpenuhi syarat-syarat menurut *syar'i* bagi seseorang yang dianggap telah meninggal dunia secara hukum, oleh karenanya patut kiranya Saudara Para Pemohon dianggap secara hukum telah meninggal dunia.¹¹³

Terkait demikian dalam menetapkan hukum bagi ahli waris yang hilang (*mafqud*) di era informasi dan teknologi modern seperti sekarang ini, didukung adanya perangkat negara yang memadai, pertimbangan-pertimbangan hukum di atas masih perlu diteliti kembali efektivitasnya. Fasilitas penerangan, alat komunikasi, baik melalui media cetak maupun elektronik sudah barang tentu akan

¹¹³ Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr.

sangat membantu tugas-tugas hakim dalam upaya menetapkan status hukum *mafqud*.¹¹⁴

Secara *fiqhiiyah*, untuk menentukan keadaan dan jangka waktu bahwa seseorang itu dianggap sebagai telah *mafqud* menjadi kewenangan hakim lembaga peradilan (hakim), bukan kewenangan lembaga lain, apalagi orang perorang. Hal ini seperti dinyatakan oleh para ulama *fiqih* dalam kitab mereka masing-masing ketika membicarakan soal kewarisan.¹¹⁵

Bukan hanya dalam kajian *fiqih* Islam saja penentuan soal wafatnya *mafqud* ini menjadi kewenangan hakim.¹¹⁶ Ternyata mengenai seseorang yang hilang dalam waktu yang lama, penetapan kematian seseorang itu hanya dapat dilakukan oleh keputusan hakim (keputusan lembaga peradilan) ada kesesuaian dengan ketentuan *mafqud* yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia¹¹⁷ yakni Pasal 96 ayat (2), yang menyatakan bahwa:

“Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.”

Hal tersebut juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

Terkait itu dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan juga telah secara tegas dinyatakan bahwa salah satu muatan upaya permohonan (yurisdiksi voluntair) Pengadilan Agama adalah soal permohonan

¹¹⁴ Ahmad Rofiq, *Loc. cit.*

¹¹⁵ http://www.pabengkulukota.go.id/foto/yurisdiksi%20peradilan%20agama%20dalam%20kewarisan%20mafqud%2812_Feb%29.pdf, diakses tanggal 25 Mei 2015, Abdul Manaf, *Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan Mafqud*, hlm. 21.

¹¹⁶ http://www.pabengkulukota.go.id/foto/yurisdiksi%20peradilan%20agama%20dalam%20kewarisan%20mafqud%2812_Feb%29.pdf, diakses tanggal 25 Mei 2015, Abdul Manaf, *Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan Mafqud*, hlm. 21.

¹¹⁷ <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/75292e752a07f1c8e0b4426725083bb1.pdf>, diakses tanggal 24 Mei 2015, Akhmad Faqih Mursid, *Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama*, hlm. 8.

agar seseorang dinyatakan dalam keadaan *mafqud*.¹¹⁸ Perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara tentang seseorang, apakah ia telah mati atau masih hidup. Terhadap seseorang yang telah jelas kematiannya tidak diperlukan lagi keputusan tentang kematiannya dari Pengadilan Agama.¹¹⁹ Perkara-perkara permohonan ini secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan untuk pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal itu di antaranya juga mengenai penetapan tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut.¹²⁰

Perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama salah satu di antaranya adalah permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan *mafqud*. Terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan.¹²¹ Hakim atau *qadhi* dalam menyelesaikan perkara ini tentunya tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku. Mulai dari proses pemeriksaan, pembuktian sampai pada keputusan. Pendapat para *fuqaha* tersebut hanyalah sebagai bahan pertimbangan untuk memvonis orang yang tidak diketahui rimbanya sebagai orang yang meninggal, mempunyai keharusan untuk ber*ijtihad*. Terkait itu, *ijtihad* seorang hakim sangat berperan guna mencari kemungkinan dan tanda-tanda kuat yang dapat menuntunnya kepada keputusan, dan pendapat inilah yang lebih mendekati pada wujud kemaslahatan. Selain itu, ia dapat menetapkan berdasarkan indikasi yang tampak, atau dapat mendeteksi melalui alasan (dalil-dalil) yang jelas.¹²²

Adapun penentuan seseorang sebagai telah *mafqud* adalah berdasarkan pada tanggal atau waktu ditemuinya bukti kuat tentang kematian *mafqud* bersangkutan atau pada saat hakim menetapkan wafatnya *mafqud*. Jika penentuan

¹¹⁸ http://www.pabengkulukota.go.id/foto/yurisdiksi%20peradilan%20agama%20dalam%20kewarisan%20mafqud%2812_Feb%29.pdf, diakses tanggal 25 Mei 2015, Abdul Manaf, *Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan Mafqud*, hlm. 21.

¹¹⁹ Sukris Sarmadi, *Op. Cit.*, hlm. 23.

¹²⁰ http://www.pabengkulukota.go.id/foto/yurisdiksi%20peradilan%20agama%20dalam%20kewarisan%20mafqud%2812_Feb%29.pdf, diakses tanggal 25 Mei 2015, Abdul Manaf, *Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan Mafqud*, hlm. 23.

¹²¹ Khamimudin. *Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010), hlm. 6-7.

¹²² pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=10, diakses tanggal 7 Maret 2015, H. Tarsi, *Kewarisan Orang Hilang (Al Mafqud)*, hlm. 6.

itu berdasarkan pada *ijtihad* atau persangkaan, di sini ada dua pendapat. *Pertama*, Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa waktu wafatnya *mafqud* dianggap sejak tanggal hilangnya *mafqud* bersangkutan. Sejak tanggal itulah dia dianggap telah *mafqud*. Konsekuensinya adalah bahwa ahli waris *mafqud* yang wafat sebelum tanggal tersebut tidak berhak mendapat warisan dari *mafqud* dimaksud karena warisan itu hanya berlaku bagi ahli waris yang masih hidup pada tanggal *mafqud* mulai hilang. *Kedua*, Syafi'i dan Ahmad yang berpendapat bahwa *mafqud* dianggap telah wafat sejak tanggal pernyataan kewafatannya, sehingga dengan demikian *mafqud* berhak mendapat warisan dari pewarisnya yang wafat sebelum tanggal kematian *mafqud*, dan ahli waris *mafqud* berhak mendapat warisan dari *mafqud* bersangkutan jika ahli warisnya masih hidup pada saat *mafqud* dinyatakan wafat.¹²³

3.2 Harta Waris Ketika Salah Satu Ahli Waris Hilang (*Mafqud*)

3.2.1 Hak Waris Bagi Ahli Waris yang Hilang (*Mafqud*) menurut Hukum Waris Islam

Penentuan status *mafqud* dalam kajian *fiqih* Islam, apakah yang bersangkutan masih hidup atau sudah wafat kian penting karena menyangkut beberapa aspek, antara lain dalam hukum kewarisan.¹²⁴ Pembicaraan tentang *mafqud* dalam kewarisan ini menyangkut posisinya sebagai ahli waris, berkaitan dengan peralihan harta pewaris kepadanya secara legal.¹²⁵ Sebagai ahli waris, *mafqud* berhak mendapatkan bagian sesuai statusnya,¹²⁶ apakah ia sebagai *dzawil furudh*¹²⁷ atau sebagai *dzawil ashabah*.¹²⁸

¹²³ http://www.pabengkulukota.go.id/foto/yurisdiksi%20peradilan%20agama%20dalam%20kewarisan%20mafqud%2812_Feb%29.pdf, diakses tanggal 25 Mei 2015, Abdul Manaf, *Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan Mafqud*, hlm. 6.

¹²⁴ http://www.pabengkulukota.go.id/foto/yurisdiksi%20peradilan%20agama%20dalam%20kewarisan%20mafqud%2812_Feb%29.pdf, diakses tanggal 25 Mei 2015, Abdul Manaf, *Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan Mafqud*, hlm. 2.

¹²⁵ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 132.

¹²⁶ http://www.pabengkulukota.go.id/foto/yurisdiksi%20peradilan%20agama%20dalam%20kewarisan%20mafqud%2812_Feb%29.pdf, diakses tanggal 25 Mei 2015, Abdul Manaf, *Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan Mafqud*, hlm. 2.

¹²⁷ Pengertian *dzawil furudh* atau *ashabul furudh* adalah ahli waris yang telah ditetapkan oleh *syara'* memperoleh bagian tertentu dalam pembagian harta warisan.

Meninggalnya seseorang dapat dinyatakan dalam dua bentuk:¹²⁹

1. Jelas matinya dan dapat dipersaksikan oleh khalayak ramai. Kematian dalam bentuk ini disebut mati secara *haqiqi*.
2. Tidak jelas matinya tetapi pengadilan telah mengeluarkan ketetapan tentang kematiannya berdasarkan suatu penelitian yang mendalam. Kematian dalam bentuk ini disebut mati secara *hukmy*.

Sebelum ada dua hal tersebut maka seseorang akan tetap diperlakukan sebagai orang yang hidup. Bila orang yang hilang itu adalah ahli waris bagi seseorang yang telah meninggal, maka ia tetap dianggap sebagai ahli waris sampai dipastikan bahwa ia telah meninggal.¹³⁰ Hal ini juga didasarkan pada *kaidah fiqhiyah* yang masyhur di kalangan ulama yang mengatakan: “Sesuatu yang diyakini tidak dapat ditiadakan oleh hal yang meragukan.” Hidupnya seseorang yang telah dilahirkan oleh ibunya adalah suatu kenyataan yang meyakinkan, sedangkan kematian orang yang hilang itu selama masa hilangnya masih meragukan.¹³¹ Mengenai hal ini haknya sebagai ahli waris disisihkan dan ditangguhkan pemberiannya sampai ia kembali atau ada berita yang memastikan tentang kematiannya. Inilah pendapat yang dipegang oleh jumbuh ulama Ahlu Sunnah, dan demikian pula yang dianut oleh ulama Syi’ah,¹³² mayoritas ulama termasuk ulama Syafi’iyah.¹³³

Ulama Hanafi dan ulama Maliki mempunyai pandangan lain. Dua golongan ini berpendapat bahwa orang hilang tidak berhak menerima warisan dari kerabatnya yang sudah mati yang ditinggalkannya¹³⁴ dengan alasan bahwa orang hilang itu diragukan status hidupnya dan karena itu ia tidak mewaris.¹³⁵

¹²⁸ Pengertian *dzawil ashabah* adalah ahli waris dari pihak laki-laki yang menerima harta sisa setelah dibagi untuk *dzawil furudh* atau menghabiskan semua harta, jika tidak ada ahli waris yang lain atau mungkin juga tidak mendapat bagian sama sekali karena telah habis terbagi untuk *dzawil furudh*. Jumlah ketetapan bagian bagi ahli waris ini tidak disebutkan di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan tegas.

¹²⁹ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 313.

¹³⁰ *Ibid*.

¹³¹ *Ibid*.

¹³² *Ibid*, hlm. 314.

¹³³ *Ibid*, hlm. 134.

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 314.

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 134.

Ahmad dan kebanyakan *fuqaha* berpendapat bahwa orang hilang itu ditanggguhkan haknya sampai ada berita kematiannya, sedangkan ahli waris yang lain diberikan haknya yang sudah meyakinkan. Cara penentuan mengenai bagian yang meyakinkan itu yaitu dengan cara memperhitungkan dua perkiraan antara *mafqud* mati dan hidup.¹³⁶

Contoh: Seseorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris; suami, anak perempuan, dan anak laki-laki yang hilang (*mafqud*). Harta warisannya sebesar Rp 300.000.000,00. Maka penyelesaiannya sebagai berikut:¹³⁷

Tabel 1. Pembagian Harta Waris dengan Perkiraan *Mafqud* Hidup

Ahli waris	Penerimaan/saham masing-masing ahli waris
Suami	$1/4 \times 4 = 1/4$ saham x Rp 300.000.000,00 = Rp 75.000.000,00
Anak laki-laki <i>mafqud</i>	$2/4$ saham x Rp 300.000.000,00 = Rp 150.000.000,00
Anak perempuan	$1/4$ saham x Rp 300.000.000,00 = Rp 75.000.000,00

Sumber: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, diolah, 2015

Keterangan Tabel 1 :

Terkait tabel 1 di atas, dapat diuraikan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta warisan sebesar Rp 300.000.000,00, sedang ahli warisnya terdiri dari seorang suami, seorang anak perempuan, dan seorang anak laki-laki yang hilang (*mafqud*), maka penyelesaian pembagian harta waris dengan perkiraan *mafqud* hidup adalah seorang suami mendapat bagian $1/4$, seorang anak laki-laki *mafqud* mendapat bagian $2/4$, dan seorang anak perempuan mendapat bagian $1/4$. Asal masalah (kelipatan persekutuan terkecil) ialah 4. Maka penerimaan harta masing-masing ahli waris adalah seorang suami mendapat Rp

¹³⁶ Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 392.

¹³⁷ *Ibid.*

75.000.000,00, seorang anak laki-laki *mafqud* mendapat Rp 150.000.000,00 dan seorang anak perempuan mendapat Rp 75.000.000,00.

Tabel 2. Pembagian Harta Waris dengan Perkiraan *Mafqud* Mati

Ahli waris	Penerimaan/saham masing-masing ahli waris
Suami	$1/4 \times 4 = 1/3$ saham x Rp 300.000.000,00 = Rp 100.000.000,00
Anak perempuan	$1/2 \times 4 = 2/3$ saham x Rp 300.000.000,00 = Rp 200.000.000,00
	Jumlah saham 3 (di- <i>radd</i> -kan untuk suami dan anak perempuan)

Sumber: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI, diolah, 2015

Keterangan Tabel 2 :

Terkait tabel 2 di atas, dapat diuraikan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta warisan sebesar Rp 300.000.000,00, sedang ahli warisnya terdiri dari seorang suami, seorang anak perempuan, dan seorang anak laki-laki yang hilang (*mafqud*), maka penyelesaian pembagian harta waris dengan perkiraan *mafqud* mati adalah seorang suami mendapat bagian $1/4$, seorang anak perempuan mendapat bagian $1/2$ dan seorang anak laki-laki *mafqud* tidak mendapat bagian. Asal masalah (kelipatan persekutuan terkecil) 4 dan 2 ialah 4:

Seorang suami mendapat : $1/4 \times 4 = 1$

Seorang anak perempuan mendapat : $1/2 \times 4 = 2$

Jumlah = 3

Angka 3 pada jumlah tersebut dijadikan sebagai asal masalah baru, sehingga pembagian berikutnya menjadi seorang suami mendapat bagian $1/3$, seorang anak perempuan mendapat bagian $2/3$. Penerimaan harta masing-masing ahli waris adalah seorang suami mendapat Rp 100.000.000,00 dan seorang anak perempuan mendapat Rp 200.000.000,00.

Sesuai dengan ketentuan bahwa ahli waris yang lain diberikan haknya yang sudah meyakinkan, yaitu dengan bagian yang terkecil dari dua perkiraan si *mafqud* hidup dan mati, maka bagian yang diberikan kepada seorang suami adalah Rp 75.000.000,00, dan yang diberikan kepada seorang anak perempuan adalah Rp 75.000.000,00, sedangkan bagian *mafqud* ialah Rp 150.000.000,00 ditangguhkan sampai jelas persoalan kematiannya.¹³⁸ Hal ini berdasarkan perhitungan pembagian harta waris dengan perkiraan *mafqud* hidup dan mati yang terdapat pada tabel 1 dan tabel 2 di atas.

Selanjutnya adalah menunggu berita tentang keadaan orang hilang tersebut. Ada 3 (tiga) kemungkinan.¹³⁹

1. Orang hilang itu kembali dalam keadaan hidup, atau ada berita yang pasti tentang ia masih hidup.¹⁴⁰

Pada keadaan pertama berdasarkan pendapat yang mengatakan ia tidak diperhitungkan sebagai ahli waris dan harta dibagikan kepada ahli waris yang nyata ada, maka penyelesaiannya adalah ahli waris yang telah menerima harus mengembalikan apa yang menjadi haknya, seberapa pun yang masih tersisa. Kekurangannya tidak menjadi utang bagi yang telah mengambil, karena ia mengambil secara hukum.¹⁴¹

Bagi pendapat yang mengatakan orang yang hilang tersebut masih dinyatakan hidup dan dengan sendirinya haknya harus disisihkan dan ditangguhkan, maka tidak ada masalah karena memang haknya sudah tersedia.¹⁴² Bagi yang berpendapat ahli waris yang ada diberikan bagian yang terkecil (meyakinkan), jika *mafqud* kembali dan hidup, maka *mafqud* diberikan haknya yang disisihkan, sedangkan ahli waris lain yang baru menerima sebagian, disempurnakan haknya.¹⁴³ Jika ada berita tentang hidupnya tetapi

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 393.

¹³⁹ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 135.

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 316.

¹⁴¹ *Ibid*, hlm. 135.

¹⁴² *Ibid*, hlm. 135-136.

¹⁴³ Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 393.

tidak berada di tempat, harta yang merupakan bagiannya diserahkan kepada keluarganya.¹⁴⁴

2. Orang yang hilang itu ternyata sudah mati dan kematiannya itu mendahului kematian pewaris, maka dengan demikian orang hilang itu bukan ahli waris.¹⁴⁵

Berdasarkan pendapat orang yang hilang dalam hal akan menerima hak, tidak dinyatakan hidup dan karenanya haknya tidak disediakan, tentu tidak ada masalah. Bagi pendapat yang mengatakan bahwa haknya ditangguhkan sedangkan yang lain menerima haknya sebagaimana mestinya, maka bagian yang ditangguhkan itu dikembalikan kepada ahli waris dalam perhitungan yang seharusnya diterimanya jika orang yang hilang itu tidak berhak mendapatkan warisan.¹⁴⁶

3. Orang yang hilang itu ternyata telah mati dan kematiannya itu terjadi setelah matinya pewaris hartanya,¹⁴⁷ maka dengan demikian ia adalah ahli waris.¹⁴⁸

Adapun bila orang hilang itu diberitakan secara meyakinkan bahwa ia telah mati dan kematiannya itu berlangsung setelah kematian pewaris, maka ia berhak atas harta warisan itu. Karena ia juga telah meninggal maka haknya itu diserahkan kepada ahli warisnya.¹⁴⁹

Bila dianalisa pendapat ulama dalam menanggapi masalah orang hilang ini terlihat bahwa dalam kasus posisi orang yang hilang itu sebagai ahli waris yang akan menerima hak, kelihatannya mereka berbeda pendapat antara menyatakannya sebagai orang yang hidup atau telah mati.¹⁵⁰ Sebenarnya perbedaan pendapat ini didasarkan kepada perbedaan ulama tentang penerapan *istishab al sifah*, yaitu pemberlakuan sifat atau keadaan yang pernah berlaku sampai ada hal yang meyakinkan telah berubahnya sifat atau keadaan tersebut. Menurut ulama Hanafi dan Maliki *istishab al sifah* itu hanya berlaku untuk menetapkan hak yang ada padanya (yaitu hartanya) dan tidak berlaku untuk

¹⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 316.

¹⁴⁵ *Ibid*.

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm. 136.

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm. 318.

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm. 135.

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm. 136.

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm. 137.

menetapkan hak baru (harta warisan yang akan diperolehnya). Sedangkan menurut jumhur ulama *istishab al sifah* (anggapan ia masih hidup) berlaku untuk mempertahankan hak yang ada padanya dan berlaku pula untuk menetapkan hak baru.¹⁵¹

Mendudukan orang yang hilang itu dengan posisinya sebagai ahli waris, berarti membicarakan bahwa orang yang hilang itu akan mendapatkan hak baru yaitu hak warisan. Pada kasus ini para ulama berbeda pendapat dalam menggunakan *istishab*¹⁵² yang berarti perbedaan dalam anggapan masih hidup atau tidaknya orang tersebut.¹⁵³

Adapun kalangan ulama Hanafiyah berpendapat dalam kasus ini *istishab* tidak dapat digunakan dan itu artinya status hidup orang tersebut pada masa sebelumnya tidak lagi menjadi pertimbangan hidupnya orang tersebut. Hal ini berarti hak warisnya dinyatakan tidak ada. Jumhur ulama yang menggunakan *istishab* menganggap status hidup yang telah ada sebelumnya harus tetap diperlakukan padanya, oleh karena itu orang hilang itu tetap dinyatakan hidup. Maka dapat dilihat bahwa perbedaan pendapat mereka dalam *ushul* ternyata membawa akibat nyata terhadap perbedaan keputusan mereka dalam masalah *fiqih* untuk menetapkan hak ahli waris.¹⁵⁴

Menurut ulama madzhab Hanafi, *mafqud* tidak mendapatkan pembagian warisan dari keluarganya yang wafat, kecuali apabila ternyata *mafqud* tersebut masih hidup atau dinyatakan hidup oleh hakim. Alasan mereka, orang yang berhak mendapatkan warisan itu adalah orang yang masih hidup, sedangkan *mafqud* belum bisa dibuktikan apakah ia masih hidup atau sudah wafat.¹⁵⁵

¹⁵¹ *Ibid*, hlm. 314.

¹⁵² Pengertian *istishab* adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya, atau melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya.

¹⁵³ *Ibid*, hlm. 137-138.

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm. 138.

¹⁵⁵ http://www.pabengkulukota.go.id/foto/yurisdiksi%20peradilan%20agama%20dalam%20kewarisan%20mafqud%2812_Feb%29.pdf, diakses tanggal 25 Mei 2015, Abdul Manaf, *Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan Mafqud*, hlm. 2.

Mayoritas (jumhur) ulama dalam hal mendudukan *mafqud* sebagai *al-Warits* (ahli waris) sepakat bahwa terhadap bagian yang bakal diterimakan kepadanya ditahan dahulu sampai jelas persoalan kematiannya, alasannya:

a. Si *mafqud* masih diragukan kematiannya.

Bahwa salah satu syarat kewarisan bagi orang yang mewarisi itu ialah “hidupnya ahli waris di saat kematian pewaris”, padahal hidupnya si *mafqud* (orang yang mewarisi) masih diragukan.¹⁵⁶

b. Dapat menimbulkan masalah, bila setelah dibagikan ternyata ia masih hidup. Kecuali bila sudah diyakini kematiannya atau sudah ada keputusan pengadilan yang menetapkan bahwa ia secara hukum telah mati.¹⁵⁷

Atas dasar itu, jika di antara ahli waris ada yang *mafqud*, dan belum diketahui kejelasannya secara pasti, apakah ia masih hidup atau sudah mati, tidak dapat diputuskan bahwa ia tidak dapat mewarisi karena ada kemungkinan ia masih hidup, atau sebaliknya, tidak dapat diputuskan bahwa ia dapat mewarisi karena ada kemungkinan ia sudah mati.¹⁵⁸ Terkait itu, pembagian warisan kepada *mafqud* hukumnya *mauquf* (ditangguhkan) sampai keberadaannya diketahui secara meyakinkan.¹⁵⁹ Apabila *mafqud* itu ternyata telah wafat, yang dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan atau dinyatakan wafat oleh hakim, maka bagian warisnya dikembalikan kepada ahli waris lain yang berhak.¹⁶⁰

Saat si *mafqud* muncul dalam keadaan hidup sedangkan harta pewaris sudah dibagi-bagikan kepada ahli waris berdasarkan putusan hakim/pengadilan, maka si *mafqud* tadi berhak mengambil bagiannya yang sedang ditahan oleh ahli waris yang memang disediakan untuknya. Saat hakim mengeluarkan putusan tentang kematiannya, sedangkan harta sudah dibagikan kepada ahli waris telah

¹⁵⁶ pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=10, diakses tanggal 7 Maret 2015, H. Tarsi, *Kewarisan Orang Hilang (Al Mafqud)*, hlm. 8.

¹⁵⁷ Mardani, *Op. Cit*, hlm. 96.

¹⁵⁸ pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=10, diakses tanggal 7 Maret 2015, H. Tarsi, *Kewarisan Orang Hilang (Al Mafqud)*, hlm. 8.

¹⁵⁹ http://www.pabengkulukota.go.id/foto/yurisdiksi%20peradilan%20agama%20dalam%20kewarisan%20mafqud%2812_Feb%29.pdf, diakses tanggal 25 Mei 2015, Abdul Manaf, *Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan Mafqud*, hlm. 2.

¹⁶⁰ http://www.pabengkulukota.go.id/foto/yurisdiksi%20peradilan%20agama%20dalam%20kewarisan%20mafqud%2812_Feb%29.pdf, diakses tanggal 25 Mei 2015, Abdul Manaf, *Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan Mafqud*, hlm. 2.

habis atau rusak, maka ahli waris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban untuk menggantinya atau menukarkannya demi menghormati dan melaksanakan putusan hakim.¹⁶¹ Penentuan tentang status waris orang yang hilang (*mafqud*) ini diputuskan melalui keputusan Pengadilan Agama secara legal.¹⁶²

3.2.2 Pembagian Harta Waris Ketika Salah Satu Ahli Waris Hilang (*Mafqud*)

Sebelum melakukan pembagian harta warisan, ada beberapa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh ahli waris terhadap pewaris.¹⁶³ Menurut Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam telah ditetapkan beberapa kewajiban dan tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris tersebut, yaitu:

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 - c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak;
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Kewajiban dan tanggung jawab di atas harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta warisan pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya.¹⁶⁴

Membahas mengenai pembagian warisan, ada beberapa hal terkait yang harus dipenuhi agar pembagian warisan menurut syariat Islam dinyatakan ada, antara lain yakni syarat-syarat pewarisan. Adapun syarat pewarisan ada 3 (tiga) yaitu orang yang mewariskan hartanya benar-benar telah meninggal dunia, adanya ahli waris yang hidup secara *haqiqi* pada waktu pewaris meninggal dunia, dan

¹⁶¹ pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=10, diakses tanggal 7 Maret 2015, H. Tarsi, *Kewarisan Orang Hilang (Al Mafqud)*, hlm. 8-9.

¹⁶² Sukris Sarmadi, 1997, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, *Loc. cit.*

¹⁶³ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 111.

¹⁶⁴ Anshary MK. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 14.

seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.¹⁶⁵

Antara syarat “matinya pewaris” dengan syarat “hidupnya ahli waris” terkadang timbul permasalahan-permasalahan,¹⁶⁶ misalnya apabila seseorang mati meninggalkan beberapa orang ahli waris, dan di antara para ahli waris tersebut ada orang yang hilang. Hubungan dengan persoalan harta dan hak waris bagi seseorang yang hilang (*mafqud*) maka yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah bagaimana pemecahannya bila seandainya ahli waris yang lain menghendaki agar harta warisan segera dibagi ketika kerabatnya meninggal dunia, sedangkan ahli waris yang hilang (*mafqud*) yang ada kaitannya dengan harta warisan tersebut belum bisa ditetapkan status hidup atau matinya. Padahal di antara persyaratan ahli waris itu adalah “kepastian hidupnya atau kepastian matinya”.¹⁶⁷

Mayoritas ulama, termasuk ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa orang hilang yang berada dalam kedudukannya sebagai ahli waris juga dinyatakan hidup dan haknya atas warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku disisihkan dan ditanggguhkan sampai ada kepastian tentang kematiannya. Sedangkan ahli waris lain menerima hak mereka secara penuh dengan perhitungan orang hilang itu dalam status hidup. Pada hal ini yang ditanggguhkan haknya hanyalah orang yang hilang itu sendiri.¹⁶⁸ Sebagian besar ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang ada, dengan alasan bahwa mereka itu adalah ahli waris yang sudah pasti adanya. Orang hilang itu diragukan status hidupnya dan karena itu ia tidak mewaris.¹⁶⁹

Perbedaan pendapat yang menyangkut kewarisan orang hilang ini hanya disebabkan perbedaan pendapat antara mayoritas ulama termasuk ulama

¹⁶⁵ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, hlm. 130-131.

¹⁶⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm. 25.

¹⁶⁷ pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=10, diakses tanggal 7 Maret 2015, H. Tarsi, *Kewarisan Orang Hilang (Al Mafqud)*, hlm. 7.

¹⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 134.

¹⁶⁹ *Ibid.*

Syafi'iyah dengan ulama Hanafiyah dalam menerapkan kaidah *istishab al sifah*,¹⁷⁰ sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan sebelum ini.

Pada kasus *mafqud*, kepastian matinya tidak akan berpengaruh dalam bentuk menutup atau mengurangi hak ahli waris yang telah ada, karena haknya sudah pasti. Kemungkinan yang terjadi adalah menimbulkan hak baru atau menambah bagian yang telah diterimanya. Terkait itu pembagian warisan telah dapat dilaksanakan di kalangan yang sudah jelas haknya sambil menunggu kepastian selanjutnya dalam kemungkinan bagian yang paling kecil di antara beberapa kemungkinan dengan anggapan *mafqud* itu masih hidup. Berdasarkan pendapat jumur, hak ahli waris yang hilang (*mafqud*) disisihkan dulu untuk sementara.¹⁷¹

Pada kasus ahli waris adalah ibu, ayah, suami dan anak laki-laki yang hilang, maka bagian masing-masing adalah sebagai berikut:¹⁷²

1. Untuk ibu $1/6 = 2/12$ (dianggap ia hidup);
2. Untuk ayah $1/6 = 2/12$ (dianggap ia hidup);
3. Untuk suami $1/4 = 3/12$ (dianggap ia hidup).

→ Jumlah: $7/12$

Sisa harta yaitu $5/12$ untuk anak laki-laki yang hilang yang disisihkan.

Berdasarkan pendapat yang kedua dalam contoh di atas bagian masing-masing adalah sebagai berikut:¹⁷³

1. Untuk ibu $1/3 = 2/6$ (dinyatakan tidak hidup);
2. Untuk suami $1/2 = 3/6$ (dinyatakan tidak hidup);
3. Sisa harta adalah untuk ayah, sebagai *ashabah*.

Seandainya orang yang hilang itu kembali dalam keadaan hidup pada waktu harta telah dibagi di kalangan ahli waris yang ada di tempat, ulama yang menyatakan orang hilang itu dinyatakan tidak berhak tidak dapat menyangkal adanya hak tersebut. Menurut para ulama haknya harus dikembalikan oleh orang-

¹⁷⁰ Pengertian *istishab al sifah* atau secara umum *istishab al haal* adalah pemberlakuan sifat atau keadaan yang pernah berlaku sampai ada hal yang meyakinkan telah berubahnya sifat atau keadaan tersebut.

¹⁷¹ *Ibid*, hlm. 315.

¹⁷² *Ibid*.

¹⁷³ *Ibid*, hlm. 315-316.

orang yang telah menerima pembagian sebanyak yang masih ada padanya, sesuai dengan hak kewarisan yang ditentukan untuknya. Seandainya kurang atau tidak ada lagi sama sekali, tidak menjadi utang bagi ahli waris yang tidak dapat mengembalikan itu. Mengenai hal ini tindakan yang paling bijaksana ialah menangguhkan pembagian harta tersebut sampai ada kepastian.¹⁷⁴

Selanjutnya, masih terdapat beberapa kemungkinan berkenaan dengan orang yang hilang itu:¹⁷⁵

1. Orang hilang itu kembali dalam keadaan hidup, atau ada berita yang pasti tentang ia masih hidup. Jika ia kembali dalam keadaan hidup maka harta warisan yang telah disisihkan, diserahkan kepadanya sesuai dengan pembagian yang dilakukan sebelumnya. Jika ada berita tentang hidupnya tetapi tidak berada di tempat, harta yang merupakan bagiannya diserahkan kepada keluarganya.
2. Orang yang hilang itu ternyata sudah mati dan kematiannya itu mendahului kematian pewaris. Maka dengan demikian orang hilang itu bukan ahli waris. Berdasarkan pendapat ulama yang mengatakan haknya disisihkan, harta itu dikembalikan kepada ahli waris yang lain. Berkaitan dengan dikembalikannya harta tersebut dalam hubungannya dengan ahli waris yang lain ada tiga kemungkinan:
 - a. Pengembalian itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap ahli waris tertentu. Umpamanya ahli waris adalah suami, dua anak laki-laki yang seorang di antaranya hilang, kemudian ternyata telah meninggal dan meninggalnya lebih dahulu dari pewaris itu. Pengembalian itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap suami, karena bagaimana juga suami haknya telah pasti yaitu 1/4. Pengaruh hanya untuk anak laki-laki yang ada. Seluruh harta yang disisihkan diserahkan kepadanya.
 - b. Pengembalian itu menambah hak ahli waris yang lain. Kemudian tambahan itu dibagi menurut kadar bagian (*furudh*) masing-masing, atau diadakan pembagian baru. Umpamanya ahli waris ahli waris adalah 3 orang anak

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm. 316.

¹⁷⁵ *Ibid*, hlm. 316-320.

laki-laki, seorang di antaranya hilang dan kemudian dinyatakan tidak berhak, dan suami. Pembagiannya adalah sebagai berikut.

1. Untuk suami $1/4$;
2. Sisanya sebanyak $3/4$ dibagi untuk 3 anak laki-laki, masing-masing $1/4$, yang untuk anak laki-laki yang hilang disisihkan dulu. Karena ternyata ia tidak berhak, maka harta yang $1/4$ itu dikembalikan untuk 2 anak laki-laki, masing-masing $1/2 \times 1/4 = 1/8$, kemudian ditambahkan kepada haknya semula. Dengan demikian masing-masing anak laki-laki menerima $1/4 + 1/8 = 3/8$.

Pada contoh lain ahli waris adalah ibu, ayah, 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki yang hilang yang kemudian ternyata ia tidak berhak. Bagian masing-masing ialah sebagai berikut:

1. Untuk ibu $1/6$;
 2. Untuk ayah $1/6$;
→ Jumlah: $2/6 = 1/3$
 3. Sisanya yaitu $2/3$ untuk anak laki-laki dan anak perempuan;
 4. Untuk anak perempuan $1/3 \times 2/3 = 2/9$;
 5. Untuk anak laki-laki $2/3 \times 2/3 = 4/9$;
 6. Harta yang semula ditangguhkan sebanyak $4/9$ dibagi kembali;
 7. Untuk ibu tidak ada perubahan;
 8. Untuk anak perempuan berubah dari $2/9$ menjadi $1/2$;
 9. Untuk ayah berubah dari $1/6$ menjadi *ashabah* yaitu $1 - (1/2 + 1/6) = 1/3$.
- c. Pengembalian itu dapat pula memberikan hak baru untuk ahli waris yang tadinya tertutup oleh orang hilang. Umpamanya ahli waris adalah suami, ibu, saudara laki-laki dan anak laki-laki yang hilang yang kemudian ternyata tidak berhak karena telah mati lebih dahulu dari pewaris. Bagian masing-masing adalah:
1. Untuk suami adalah $1/4 = 3/12$ (ada anak);
 2. Untuk ibu $1/6 = 2/12$ (ada anak);
→ Jumlah: $5/12$
 3. Untuk anak yang hilang adalah sisanya yaitu $7/12$;

4. Untuk saudara laki-laki tidak ada karena tertutup oleh anak yang hilang;
 5. Kemudian harta yang $\frac{7}{12}$ dikembalikan untuk ahli waris yang berhak dan pembagian warisan diadakan kembali;
 6. Untuk suami dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$;
 7. Untuk ibu dari $\frac{1}{6}$ menjadi $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$;
 8. Saudara laki-laki menjadi *ashabah*, mendapat $\frac{1}{6}$ atau sisa harta.
3. Orang yang hilang itu ternyata telah mati dan kematiannya itu terjadi setelah matinya pewaris hartanya. Mengenai hal ini orang yang hilang itu berhak atas harta warisan dan karena ia telah meninggal dunia maka haknya itu diserahkan kepada ahli warisnya. Mungkin ahli warisnya itu terdiri dari ahli waris yang pertama, atau ahli waris pertama ditambah ahli waris yang baru atau baru sama sekali.

Contoh ahli waris kedua adalah yang lama semuanya, umpamanya ahli warisnya adalah ibu, ayah dan anak laki-laki yang hilang yang kemudian ternyata telah mati. Cara pembagiannya adalah:

1. Untuk ibu $\frac{1}{6}$;
2. Untuk ayah $\frac{1}{6}$;

Anak laki-laki mendapat sisanya yaitu $\frac{2}{3}$, yang kemudian karena ia telah mati pula diserahkan kepada ahli warisnya, yaitu:

1. Untuk ibu yang telah menjadi neneknya $\frac{1}{6} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{18}$;
2. Untuk ayah yang telah menjadi kakeknya, sisa harta, $\frac{2}{3} - \frac{2}{18} = \frac{12}{18} - \frac{2}{18} = \frac{10}{18}$;
3. Bagian ibu/nenek: $\frac{1}{6} + \frac{2}{18} = \frac{3}{18} + \frac{2}{18} = \frac{5}{18}$;
4. Bagian ayah/kakek $\frac{1}{6} + \frac{10}{18} = \frac{3}{18} + \frac{10}{18} = \frac{13}{18}$.

Contoh: ahli waris kedua merupakan campuran yang lama dan yang baru, umpamanya ahli waris semula adalah ibu, ayah dan anak laki-laki yang hilang yang telah mempunyai istri dan anak laki-laki. Cara pembagiannya adalah:

1. Pertama: untuk ibu $\frac{1}{6}$;
2. Untuk ayah $\frac{1}{6}$;
3. Sisanya yaitu $\frac{2}{3}$ untuk anak laki-laki yang diwarisi oleh ahli warisnya yaitu: untuk istrinya $\frac{1}{8} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{24} = \frac{1}{12}$;

4. Untuk neneknya atau dulu ibunya $1/6 \times 2/3 = 2/18 = 1/9$;
5. Untuk kakek yang dulu adalah ayah $1/6 \times 2/3 = 2/18 = 1/9$;
6. Untuk anaknya adalah sisa dari $2/3$ yaitu $2/3 - (1/12 + 1/9 + 1/9) = 72/108 - 33/108 = 39/108$;
7. Untuk ibu/nenek $1/6 + 12/108 = 18/108 + 12/108 = 30/108$;
8. Untuk ayah/kakek $1/6 + 12/108 = 18/108 + 12/108 = 30/108$;
9. Untuk istrinya $1/12 = 9/108$.

$$\rightarrow \text{Jumlah: } 39/108 + 30/108 + 30/108 + 9/108 = 108/108$$

Contoh: ahli waris kedua yang baru semua adalah dua orang anak perempuan dan dua orang saudara laki-laki yang satu di antaranya hilang dan ternyata kemudian ia meninggal, meninggalkan istri dan anak laki-laki yang ternyata kemudian ia berhak atas warisan. Bagian masing-masing adalah:

1. Untuk 2 anak perempuan $2/3$;
2. Untuk 2 saudara adalah sisanya yaitu $1/3$;
3. Untuk saudara yang hidup $1/2 \times 1/3 = 1/6$.
4. Untuk saudara yang hilang sebanyak $1/2 \times 1/3 = 1/6$ yang akan diserahkan kepada ahli warisnya:

1. Untuk istrinya $1/8 \times 1/6 = 1/48$;
2. Untuk anaknya $7/8 \times 1/6 = 7/48$;
3. 2 anak perempuan yang sekarang bibinya, bukan ahli waris.

Saudaranya tidak berhak karena tertutup oleh anak laki-lakinya. Maka, dengan demikian pembagiannya adalah:

1. 2 anak perempuan $2/3 = 32/48$;
2. Untuk saudara $1/6 = 8/48$;
3. Untuk istri $1/48$;
4. Untuk anaknya $7/48$.

Berdasar contoh-contoh di atas terlihat adanya satu kasus kematian yang menyebabkan dua kali peristiwa pembagian warisan. Pembagian warisan yang

kedua terkait dengan pembagian yang pertama karena yang dibagi itu adalah hak dari ahli waris pertama yang diterimanya dari pembagian yang pertama itu.¹⁷⁶

Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Wahbah az-Zuhailly yang menyatakan bahwa teknis pembagian kewarisan *mafqud* itu adalah sebagai berikut:¹⁷⁷

1. Jika dia sebagai ahli waris tunggal, tidak ada ahli waris lain selain dirinya sendiri, maka kewarisan itu ditunda pembagiannya.
2. Jika bersama *mafqud* itu ada ahli waris lain, maka teknis pembagiannya dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - a. Cara pertama, *mafqud* dianggap sebagai masih hidup;
 - b. Cara kedua, *mafqud* dianggap sebagai sudah wafat.

Kemudian kedua asal masalah dari pembagian tersebut disatukan dalam satu pembagian. Hasilnya, diberikan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya, dengan ketentuan:

- a. Kepada ahli waris yang memperoleh bagian sama besar dalam dua keadaan tersebut, diberikan bagiannya secara penuh;
- b. Kepada ahli waris yang memperoleh bagian berbeda dalam dua keadaan tersebut, diberikan bagian yang lebih kecil, dan sisanya sementara ditunda sampai ada kejelasan status *mafqud*. Jika *mafqud* itu ternyata masih hidup, maka sisa bagian yang sementara ditunda itu menjadi haknya.

Penyelesaian perkara *mafqud* ini merupakan salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama yang mana diatur di dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua. Kompetensi absolut dari Peradilan Agama dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm. 320.

¹⁷⁷ http://www.pabengkulukota.go.id/foto/yurisdiksi%20peradilan%20agama%20dalam%20kewarisan%20mafqud%2812_Feb%29.pdf, diakses tanggal 25 Mei 2015, Abdul Manaf, *Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan Mafqud*, hlm. 9.

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infak;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syariah.”

Kompetensi absolut pengadilan di lingkungan Peradilan Agama dalam perkara kewarisan Islam dijumpai dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang bunyinya:

“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”

Mengenai pengertian “penetapan tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris” tersebut termasuk di dalamnya adalah soal kewarisan *mafqud*,¹⁷⁸ dalam hal ini berarti Pengadilan Agama juga dapat melakukan pembagian berdasarkan atas permohonan pertolongan dari pihak-pihak yang berkepentingan¹⁷⁹ terhadap penyelesaian perkara pembagian harta warisan ketika salah satu ahli waris ada yang hilang (*mafqud*).

Adapun yang menjadi dasar agar pembagian berdasarkan permohonan pertolongan ini dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 236 a HIR haruslah memenuhi syarat dan tata cara sebagai berikut.¹⁸⁰

1. Harta warisan yang hendak dibagi di luar sengketa perkara pengadilan.
2. Ada permohonan minta tolong dilakukan pembagian dari seluruh ahli waris.

¹⁷⁸ http://www.pabengkulukota.go.id/foto/yurisdiksi%20peradilan%20agama%20dalam%20kewarisan%20mafqud%2812_Feb%29.pdf, diakses tanggal 25 Mei 2015, Abdul Manaf, *Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan Mafqud*, hlm. 24.

¹⁷⁹ Suhrwardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 17.

¹⁸⁰ *Ibid.*

Apabila kedua persyaratan itu telah terpenuhi, selanjutnya Pengadilan Agama dapat melaksanakan pembagian sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 236 a HIR. Seandainya permohonan minta tolong itu hanya dilakukan oleh sebagian ahli waris saja (tidak seluruh ahli waris dari pewaris) maka Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan pembagian dengan dalih/berdasarkan ketentuan Pasal 236 a HIR.¹⁸¹

¹⁸¹ *Ibid.*

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan penelitian serta pembahasan, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum waris Islam tidak mengatur mengenai status hukum ahli waris yang hilang (*mafqud*), baik di dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, maupun dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, namun hal ini diatur dalam *fiqih faraidh*. Ada dua pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum *mafqud*, yaitu berdasarkan bukti-bukti autentik yang dapat diterima secara *syar'i* dan berdasarkan batas waktu lamanya kepergian *mafqud* untuk menghukumi/menetapkan kematian orang yang hilang. Berdasar beberapa pertimbangan di atas, pada akhirnya untuk menetapkan status hukum *mafqud* diserahkan kepada *ijtihad* hakim. Penetapan yang demikian baru dipandang memiliki kekuatan hukum, jika diselesaikan oleh pihak Pengadilan Agama. Ternyata mengenai penetapan wafatnya *mafqud* yang merupakan kewenangan hakim dalam kajian *fiqih* Islam ini ada kesesuaian dengan ketentuan *mafqud* yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Penentuan seseorang sebagai telah *mafqud* adalah berdasarkan pada tanggal atau waktu ditemuinya bukti kuat tentang kematian *mafqud* bersangkutan atau pada saat hakim menetapkan wafatnya *mafqud*. Jika penentuan itu berdasarkan pada *ijtihad* atau persangkaan, Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa waktu wafatnya *mafqud* dianggap sejak tanggal hilangnya *mafqud* bersangkutan, sedangkan Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa *mafqud* dianggap telah wafat sejak tanggal pernyataan kewafatannya.
2. Harta waris bisa dibagi ketika salah satu ahli waris hilang (*mafqud*) dengan asumsi bahwa pembagian warisan telah dapat dilaksanakan di kalangan yang

sudah jelas haknya sambil menunggu kepastian selanjutnya dalam kemungkinan bagian yang paling kecil di antara beberapa kemungkinan (*mafqud* hidup atau mati). Berdasarkan pendapat jumbuh, hak ahli waris yang hilang (*mafqud*) disisihkan dulu untuk sementara. Terkait hal ini, pembagian warisan kepada *mafqud* hukumnya *mauquf* (ditangguhkan) sampai keberadaannya diketahui secara meyakinkan. Mengenai kepastian matinya ahli waris hilang tersebut tidak akan berpengaruh dalam bentuk menutup atau mengurangi hak ahli waris yang telah ada, karena haknya sudah pasti. Kemungkinan yang terjadi adalah menimbulkan hak baru atau menambah bagian yang telah diterimanya. Penyelesaian perkara pembagian harta warisan ketika salah satu ahli waris ada yang hilang (*mafqud*) ini merupakan kompetensi absolut pengadilan di lingkungan Peradilan Agama dalam perkara kewarisan Islam yang dijumpai dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Kepada pemerintah dan DPR, hingga saat ini belum ada ketentuan yang mengatur hak waris bagi ahli waris yang hilang (*mafqud*) menurut hukum waris Islam, baik dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, maupun dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Terkait itu, penulis menyarankan untuk pemerintah dan DPR agar membuat suatu peraturan yang relevan tentang *mafqud* khususnya dalam penyelesaian perkara kewarisannya. Sehingga hal ini dapat juga dijadikan sebagai acuan hakim dalam memutuskan perkara untuk memberi perlindungan hukum bagi si *mafqud*. Keadaan *mafqud* seperti ini memang perlu diperhatikan, karena bagaimanapun juga *mafqud* tersebut harus dipenuhi haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Landasan Syari'ah

Al-Qur'an

Al-Hadist

Buku

Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Ekonisia.

Ahmad Rofiq, 2012, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Amin Husein Nasution, 2014, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media.

Anshary MK, 2013, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Khamimudin, 2010, *Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Gallery Ilmu.

Mardani, 2014, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mohammad Daud Ali, 2009, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad Ali As-Shabuni, 1988, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam (Disertai Contoh-contoh Pembagian Harta Waris)*, Bandung: CV Diponegoro.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Mandar Maju.

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2013, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sukris Sarmadi, 1997, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sukris Sarmadi, 2013, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayis, 1978, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Internet

<http://www.aktual.co/nusantara/141026curahan-hati-keluarga-korban-aktivis-1998-yang-hilang>, Diakses pada Tanggal 30 Maret 2015.


<http://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-istri-wiji-tukultak-pernah-berhenti-cari-keberadaan-suami.html>, Diakses pada Tanggal 30 Maret 2015.

<http://www.merdeka.com/peristiwa/penculikan-aktivis-1998-apa-kabar-mereka-yang-kembali.html>, Diakses pada Tanggal 30 Maret 2015.

pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=10, diakses tanggal 7 Maret 2015, H. Tarsi, *Kewarisan Orang Hilang (Al Mafqud)*.

http://www.pabengkulukota.go.id/foto/yurisdiksi%20peradilan%20agama%20dalam%20kewarisan%20mafqud%2812_Feb%29.pdf, diakses tanggal 25 Mei 2015, Abdul Manaf, *Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan Mafqud*.

<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/75292e752a07f1c8e0b4426725083bb1.pdf>, diakses tanggal 24 Mei 2015, Akhmad Faqih Mursid, *Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama*.





SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0098/Pdt.P/2014PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan “Penetapan Orang Hilang (Mafqud)”, yang diajukan oleh :

1. PEMOHON 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 1**;
2. PEMOHON 2, umur 54 tahun. agama Islam pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 2**.
3. PEMOHON 3, umur 52 tahun. agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 3**.
4. PEMOHON 4, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 4**.
5. PEMOHON 5, umur 46 tahun. agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 5**. Pemohon 1 s/d Pemohon 5, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini Para Pemohon telah memberi kuasa kepada Advokad, berkantor di – Kabupaten Kediri, Telp. 479850, erdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Oktober 2014;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di persidangan ;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan penetapan orang hilang (Maafqud) bernama SAUDARA PARA PEMOHON dan permohonan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register perkara Nomor 0098/Pdt.P/2014/PA.Kdr., tanggal 03 Nopember 2014 dengan perubahan olehnya sendiri tanggal 3 Desember 2014, yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, SAUDARA PARA PEMOHON adalah saudara kandung Para Pemohon dari 8 saudara yang merupakan anak-anak dari seorang laki-laki yang bernama Mat Sa'roni (ayah) dengan seorang perempuan yang bernama Kalimah (ibu);
2. Bahwa, dari 8 saudara tersebut, *hingga saat ini*, 2 orang telah meninggal dunia, 1 orang hilang (SAUDARA PARA PEMOHON) dan 5 orang masih hidup (Para Pemohon);
3. Bahwa, SAUDARA PARA PEMOHON sejak kecil bertempat tinggal bersama dengan orang tua beserta Para Pemohon di Kota Kediri;
4. Bahwa, SAUDARA PARA PEMOHON hidup dan berkembang dalam keluarga yang sederhana, anak yang paling disayangi orang tuanya laki-laki, sering meninggalkan rumah tanpa memberitahukan kepada anggota keluarga yang ada, dan pendidikan SAUDARA PARA PEMOHON tidak Tamat Sekolah Dasar;
5. Bahwa layaknya pemuda lainnya, SAUDARA PARA PEMOHON sering kali meninggalkan rumah tanpa memberitahukan kepada keluarga yang ada namun ia kembali pulang ke rumah lagi (tidak sampai bermalam di luar rumah) dan Para Pemohon maupun keluarga tidak tahu tentang aktifitas kesehariannya yang dilakukan oleh SAUDARA PARA PEMOHON di luar rumah namun dalam lingkungan keluarga, SAUDARA PARA PEMOHON sering melakukan penipuan kepada orang tuanya sendiri dan kepada Para



Pemohon. Dalam lingkungan masyarakat maupun di lingkungan teman-temannya SAUDARA PARA PEMOHON dikenal sebagai "Anak nakal" karena sering terdengar ulah SAUDARA PARA PEMOHON kerap kali merugikan orang lain, masyarakat sering mendengar bahwa SAUDARA PARA PEMOHON kerap kali melakukan penipuan terhadap banyak orang, tetangga sekitarnya dan bahkan Kepala Dusun dan Sekretaris Kelurahan setempat juga pernah menjadi korban penipuan SAUDARA PARA PEMOHON ;

6. Bahwa, pada awal tahun 1980 SAUDARA PARA PEMOHON keluar rumah, meninggalkan kedua orang tuanya serta Para Pemohon, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Para Pemohon maupun kepada kedua orang tuanya dan hingga sekarang tidak pernah kembali ke rumah, tidak memberitahukan kabar beritanya dan tidak ada kabar beritanya;
7. Bahwa, SAUDARA PARA PEMOHON bertempat tinggal terakhir di Kota Kediri dan meninggalkan tempat kediamannya sejak awal tahun 1980 (umur \pm 25 tahun) tanpa diketahui keluarganya dan atau tanpa pamit hingga sekarang sudah selama kurang lebih 34 tahun 10 bulan, tidak pernah pulang sama sekali, tidak pernah memberi kabar berita kepada keluarga atau kepada Para Pemohon tentang kabar beritanya serta tidak ada berita tentang dia hingga sampai saat ini;
8. Bahwa, status SAUDARA PARA PEMOHON ketika meninggalkan tempat kediamannya pada awal tahun 1980 yang hingga kini tidak pernah kembali adalah belum menikah/bujang dan tidak mempunyai pekerjaan. setiap harinya kegiatan SAUDARA PARA PEMOHON seringkali keluar rumah untuk keperluan apa baik orang tua Termohon maupun Para Pemohon tidak mengetahuinya;
9. Bahwa, sejak SAUDARA PARA PEMOHON tidak pulang rumah/ meninggalkan tempat tinggalnya, orang tua SAUDARA PARA PEMOHON dan Para Pemohon telah berusaha mencari keberadaan SAUDARA PARA



PEMOHON serta mencari berita tentang SAUDARA PARA PEMOHON namun tidak membuahkan hasil sama sekali;

10. Bahwa, Pencarian terus dilakukan oleh Para Pemohon dan keluarganya namun hingga sampai saat ini, selama kurang lebih 34 tahun 10 bulan berita keberadaan SAUDARA PARA PEMOHON maupun beritanya tidak pernah ada;
11. Bahwa, sejak kepergian SAUDARA PARA PEMOHON hingga sampai saat ini, dalam keluarganya telah mengalami 4 peristiwa kematian (meninggal dunia), yaitu :
 - 11.1. kematian orang tua (Ibu/Kalimah) pada tanggal 09-02-1987.
 - 11.2. kematian kakak SAUDARA PARA PEMOHON (Qomarudin) pada tanggal 24-03-2002.
 - 11.3. kematian orang tua (Ayah/Mat Sa'roni) pada tanggal 02-10-2007.
 - 11.4. kematian adik SAUDARA PARA PEMOHON (Siti Rubiyah) pada tanggal 18-08-2013.
12. Bahwa Ibu Para Pemohon dan SAUDARA PARA PEMOHON (*Almarhum Kalimah*) adalah salah satu dari 4 bersaudara yang merupakan anak kandung dan sekaligus sebagai ahli waris dari *Almarhumah Siti Aminah (telah meninggal dunia pada tahun 1982)* dengan *Hedris (telah meninggal dunia pada tahun 1950)*;
13. Bahwa, *almarhumah Siti Aminah dan almarhum Hedris selain meninggalkan 4 orang anak juga meninggalkan harta/Tanah yang yang belum dibagi waris yaitu tanah hak milik (SHM) No. 76 Ds. Manisrenggo NIB.12.04.02.15.00175 surat ukur sementara tanggal 8 Desember 1981 No.1164/1981 Luas 3.330 M2 Nama Pemegang Hak tertulis : SITI AMINAH B. HEDRIS;*
14. Bahwa Para Ahli waris *Almh. Siti Aminah dan almarhum Hedris* bermaksud mengadakan pembagian harta waris atas tanah *tanah hak milik (SHM) No. 76* dimaksud namun salah satu ahli waris yaitu SAUDARA PARA PEMOHON *sebagai salah satu ahli waris pengganti kedudukan ibunya/*



Almarhum Kalimah sedang tidak ada dan telah hilang sejak awal tahun 1980 sebagaimana uraian tersebut diatas;

15. Bahwa, *dengan belum diketemukan SAUDARA PARA PEMOHON*, maka akan menyulitkan bagi Para Pemohon sebagai ahli waris Pengganti kedudukan Ibunya/Almarhum Kalimah beserta Para ahli waris lainnya untuk mengadakan pembagian harta waris terhadap harta peninggalan Almarhumah *Siti Aminah dan almarhum Hedris* yaitu tanah *sertifikat hak milik (SHM) No.76* Ds. Manisrenggo NIB.12.04.02.15.00175 surat ukur sementara tanggal 8 Desember 1981 No.1164/1981 Luas 3.330 M2 Nama Pemegang Hak tertulis : SITI AMINAH B. HEDRIS;
16. Bahwa, ulama Fiqh dan menurut hukum Syar'iyah menentukan apabila orang hilang itu telah ditempuh masa 4 (*empat*) tahun sejak keberangkatannya, mengingat banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang menimbulkan banyak korban jiwa selama 4 tahun misalnya karena bencana alam, pertikaian etnis, wabah penyakit dan lain sebagainya, maka Hakim diberikan hak dan kewenangan untuk melakukan Istishab menetapkan status hukum orang hilang tersebut.
17. Bahwa *kepergian SAUDARA PARA PEMOHON sudah berlangsung selama kurang lebih 34 tahun 10 bulan secara terus menerus, tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar serta tidak ada kabar beritanya* dan selama kurun waktu 34 tahun 10 bulan sejak kepergian SAUDARA PARA PEMOHON telah banyak sekali kejadian-kejadian luar biasa yang menimbulkan banyak korban jiwa misalnya karena bencana alam (*peristiwa tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dll*), karena pertikaian etnis (*peristiwa sampit, sampang, dll*), wabah penyakit dan masih banyak lainnya. Oleh karenanya sangatlah mungkin dan dapatlah ditetapkan bahwa SAUDARA PARA PEMOHON telah *wafat karena Matqud* sejak awal tahun 1980 yang hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon telah mencapai kurang lebih selama 34 tahun 10 bulan.



18. Bahwa, untuk keperluan mengadakan pembagian waris terhadap harta Peninggalan Almarhumah *Siti Aminah dan almarhum Hedris*, maka sangatlah beralasan hukum bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Orang Hilang (*Mafqud*) ini ke Pengadilan Agama Kediri untuk mendapat kepastian status hukum bahwasanya SAUDARA PARA PEMOHON telah wafat akibat hilang (*Mafqud*).

Berdasarkan dalil dan alasan Permohonan Para Pemohon tersebut di atas, selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kediri untuk menetapkan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini dalam suatu persidangan yang khusus ditentukan untuk itu serta menetapkan demi hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan SAUDARA PARA PEMOHON telah wafat karena Mafqud menurut hukum syarak;
3. Membebankan segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Para Pemohon;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengumumkan tentang mafkudnya SAUDARA PARA PEMOHON sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Para Pemohon kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dengan perubahan olehnya sendiri dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil/ alasan-alasan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



1. Fotokopi Surat Keterangan Ketua Rt. Kota Kediri tentang tempat tinggal terakhir Achasin, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Turunan Surat Kematian atas nama Kalimah Nomor: 470/10/419/70.16/2013, tanggal 28 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Turunan Surat Kematian atas nama Mat. Sa'roni Nomor: 470/10/419/70.16/2013, tanggal 28 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Rifai (Pemohon 1), NIK.3571022812510002, tanggal 26 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga, kepala keluarga atas nama Ali Rifai No. 3571021305061042, tanggal 25 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.5) ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mudjib (Pemohon 2), NIK.3571022706600002, tanggal 18 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.6) ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, kepala keluarga atas nama Mudjib No. 3571021405066829, tanggal 25 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.7) ;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Miftahul Huda (Pemohon 3), NIK.3571023012620001, tanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.8) ;

9. Fotokopi Kartu Keluarga, kepala keluarga atas nama Miftahul Huda Nomor 3571022104080028, tanggal 12 Oktober 2010 tanggal 25 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.9) ;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rufi'atin (Pemohon 4), NIK.3506184909660001, tanggal 30 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.10) ;

11. Fotokopi Kartu Keluarga, kepala keluarga atas nama Nur Wahid No. 3506141412103424, tanggal 25 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.11) ;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imrodah (Pemohon V1), NIK.3571025204690005, tanggal 12 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.12) ;

13. Fotokopi Kartu Keluarga, kepala keluarga atas nama Suparmanto No. 3571021005070136, tanggal 2 April 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.13) ;

14. Fotokopi Kutipan Surat Kematian atas nama Qomarudin No. 474.3/43/419.71/2012, tanggal 18 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan , Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.14) ;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Anwar Kalimosodo No.3571021906070509, tanggal 22 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.15) ;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mustaqfirin No.3506051512110004, tanggal 21 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.16) ;

17. Fotokopi Surat Kematian atas nama Siti Rubiyah No. 475/109/418.02/2013, tanggal 1 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.17) ;

18. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang ditanda tangani ahli waris almarhumah SITI RUBIYAH, tanggal 16 September 2013 yang diketahui oleh Kepala Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.18) ;

19. Fotokopi Kartu Keluarga, kepala keluarga atas nama Tugiono No.9271011103080149, tanggal 6 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.19) ;

20. Fotokopi Kartu Keluarga, kepala keluarga atas nama Supiyan No. 3506223011102541, tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.20) ;

21. Fotokopi Kartu Keluarga, kepala keluarga atas nama Sulistyono No. 3506220112100057, tanggal 3 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.21);

22. Fotokopi Kartu Keluarga, kepala keluarga atas nama Muhammad Ansori No. 9204010708120003, tanggal 13 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.22) ;

23. Fotokopi Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik atas nama Siti Aminah B.Hedris No.76 Surat Ukur Sementara No.1164 Tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.23) ;

24. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Siti Rumawiyah dan Siti Rukayah telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.24) ;

25. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Dwi Ernawati dan Sulistyono, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.25) ;

26. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/500/419.70.16/2014, tanggal 12 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.26) ;

27. Fotokopi Surat Keterangan Mafqud Nomor SKET/28/I/2015, tanggal 04 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Polsek Kediri Kota, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya (P.27) ;

28. Asli Silsilah Keluarga yang dibuat oleh ahli waris Alm.Hedris dan Almh.Siti Aminah, tanpa tanggal bulan Desember 2014 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Kota Kediri, telah bermeterai cukup (P.28) ;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat-surat tersebut diatas, Para Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I. , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ;



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan SAUDARA PARA PEMOHON , karena saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon dan SAUDARA PARA PEMOHON ;
- Bahwa saksi tahu silsilah Para Pemohon, yaitu : Hedris menikah dengan Siti Aminah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : 1. Ridwan (Bapak saksi),2. Basuni, 3.Halimah dan 4. Aisyah. Anak yang ketiga bernama Halimah menikah dengan Mat Sya'roni dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu: 1. Ali Rifa'i 2. Qomarudin 3. SAUDARA PARA PEMOHON (mafqud) 4. Siti Rubiyah 5. Mudjib 6. Miftahul Huda 7. Rofi'atun 8. Imrodah. Sedangkan Qomarudin meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Siti Rumawiyah dan Siti Rukayah. Siti Rubiyah telah meninggal dunia dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu: Anshori, Sulis, Dwi dan Wulan;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama yaitu mengajukan penetapan orang hilang bernama SAUDARA PARA PEMOHON saudara Para Pemohon untuk membagi tanah waris dari Siti Aminah ibu kandung Kalimah (ibu kandung Para Pemohon);
- Bahwa SAUDARA PARA PEMOHON pergi meninggalkan rumah kurang lebih umur 25 tahun. Usia saksi dengan SAUDARA PARA PEMOHON kurang lebih selisih 7 tahun lebih tua SAUDARA PARA PEMOHON ;
- Bahwa SAUDARA PARA PEMOHON memang terkenal nakal, suka pergi dari rumah, setelah 2 sampai 3 hari baru pulang ke rumah bahkan sampai 1 minggu;
- Bahwa SAUDARA PARA PEMOHON saat pergi belum menikah, setelah ia pergi keluarga sudah berusaha mencari keberadaan SAUDARA PARA PEMOHON bahkan sudah dilaporkan ke kantor polisi setempat namun surat dari kepolisian belum jadi;



- Bahwa saksi menerangkan sudah cukup;
 1. Saksi II. umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan mantan kepala Dusun Kelurahan Manisrenggo, bertempat tinggal di Kota Kediri;
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat orang tua Para Pemohon dan SAUDARA PARA PEMOHON ;
- Bahwa saksi tahu silsilah Para Pemohon, yaitu : Hedris menikah dengan Siti Aminah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : 1. Ridwan (Bapak saksi),2. Basuni, 3.Halimah dan 4. Aisyah. Anak yang ketiga bernama Halimah menikah dengan Mat Sya'roni dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu: 1. Ali Rifa'i 2. Qomarudin 3. SAUDARA PARA PEMOHON (mafqud) 4. Siti Rubiyah 5. Mudjib 6. Miftahul Huda 7. Rofi'atun 8. Imrodah. Sedangkan Qomarudin meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Siti Rumawiyah dan Siti Rukayah. Siti Rubiyah telah meninggal dunia dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu: Anshori, Sulis, Dwi dan Wulan;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama yaitu mengajukan penetapan orang hilang bernama SAUDARA PARA PEMOHON saudara Para Pemohon untuk membagi tanah waris dari Siti Aminah ibu kandung Kalimah (ibu kandung Para Pemohon);
- Bahwa SAUDARA PARA PEMOHON pergi meninggalkan rumah kurang lebih umur 25 tahun. Usia saksi dengan SAUDARA PARA PEMOHON kurang lebih selisih 7 tahun lebih tua SAUDARA PARA PEMOHON ;
- Bahwa SAUDARA PARA PEMOHON memang terkenal nakal, suka pergi dari rumah, setelah 2 sampai 3 hari baru pulang ke rumah bahkan sampai 1 minggu;
- Bahwa SAUDARA PARA PEMOHON saat pergi belum menikah, setelah ia pergi keluarga sudah berusaha mencari keberadaan SAUDARA PARA



PEMOHON bahkan sudah dilaporkan ke kantor polisi setempat namun surat dari kepolisian belum jadi;

Bahwa saksi menerangkan sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa SAUDARA PARA PEMOHON telah diumumkan melalui Kantor Pemerintahan Kota Kediri, namun tetap tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut dengan tambahan olehnya sendiri yang seluruh isinya telah dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini mempunyai kaitan erat dengan masalah kewarisan yang nota bene Para Pemohon adalah orang-orang islam, maka berdasarkan pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU no. 50 Tahun 2009, yang menganut asas personalitas keislaman diantaranya dalam bidang kewarisan maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan bahwa saudara Para Pemohon yang bernama SAUDARA PARA PEMOHON kurang



lebih sejak awal tahun 1980 telah pergi meninggalkan rumah sampai sekarang (34 tahun 10 bulan) tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya meskipun keluarga telah berusaha semaksimal mungkin mencarinya bahkan sudah melaporkan ke Kantor Polisi setempat namun tidak berhasil, sedangkan Para Pemohon perlu mendapat kepastian dan keberadaan SAUDARA PARA PEMOHON guna pembagian harta warisan yang berasal dari neneknya yang bernama Alm.Hedris dan Almh. Siti Aminah;

Menimbang, bahwa orang hilang atau dalam fiqih disebut "mafqud" adalah orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya, dan tidak diketahui hidup-matinya. Dalam faraid dijelaskan diantara persyaratan ahli waris ialah orang/ahli waris yang hidup pada saat kematian pewaris, dan diantara syarat pewaris ialah orang/pewaris dipastikan telah meninggal baik secara hakiki maupun secara hukmi (berdasar putusan pengadilan/hakim). Penetapan mafqud bagi orang yang hilang sangat penting karena untuk mengetahui posisi mafqud dalam memperoleh hak dan kewajiban dalam kewarisan yaitu menyangkut dalam dua hal yaitu pertama dalam posisi sebagai pewaris berkaitan dengan peralihan hartanya kepada ahli waris, yang kedua dalam posisi sebagai ahli waris berkaitan dengan peralihan harta pewaris kepadanya secara legal;

Menimbang, bahwa tentang orang yang mafqud Para Fuqoha cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang menyakinkan bahwa ia telah meninggal. Sikap yang diambil Ulama Fiqih ini berdasarkan kaidah *Istishab* yaitu menetapkan hukum yang berlaku sejak semula sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain/sebaliknya. Akan tetapi anggapan masih hidup tidak bisa dipertahankan terus menerus, karena ini akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum bagi orang yang mafqud. Para Fuqoha telah sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang



hilang tersebut adalah Hakim/Pengadilan Agama, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang tersebut telah meninggal atau belum;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum bagi orang yang hilang, yaitu: a. Berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang dibenarkan oleh syariat, yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum, b. Berdasarkan tenggang waktu lamanya orang yang mafqud pergi atau berdasarkan kedaluarsa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.28 dan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah, Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut :

1. Bahwa bukti P.1,P.4,P.5,P.6,P.7,P.8,P.9,P.10,P.11,P.12,P.13 adalah fotokopi surat-surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, dan alat-alat bukti tersebut diajukan untuk memperkuat dalil permohonan Para Pemohon tentang domisili Para Pemohon dan SAUDARA PARA PEMOHON , oleh karenanya bukti-bukti tersebut patut diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 165 HIR jo pasal 1867 KUH Perdata, dengan demikian telah terbukti bahwa Para Pemohon dan SAUDARA PARA PEMOHON bin Mat Sya'roni secara mayoritas berdomisili di Jl. S. Suharmaji Gg.VII Rt/Rw.001/006 Kelurahan Kota Kediri termasuk Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, sehingga pengajuan permohonan Para Pemohon pada Pengadilan

15



Agama Kediri patut dinilai sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk diterima dan patut dipertimbangkan;

2. Bahwa bukti P.2,P.3,P.14,P.17 adalah fotokopi surat-surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, dan alat-alat bukti tersebut diajukan untuk memperkuat dalil permohonan Para Pemohon tentang telah meninggalnya Kalimah, Mat Sa'roni, Qomarudin dan Siti Rubiyah, oleh karenanya bukti-bukti tersebut patut diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 165 HIR jo pasal 1867 KUH Perdata, dengan demikian telah terbukti bahwa Kalimah, Mat Sa'roni, Qomarudin dan Siti Rubiyah telah meninggal dunia;

3. Bahwa bukti P.15,P.16, P.18,P.19,P.20,P.21,P.22 adalah fotokopi surat-surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, dan alat-alat bukti tersebut diajukan untuk memperkuat dalil permohonan Para Pemohon tentang ahli waris dari Alm. Qomarudin dan Almh. Siti Rubiyah, oleh karenanya bukti-bukti tersebut patut diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 165 HIR jo pasal 1867 KUH



Perdata, dengan demikian telah terbukti bahwa Suparmanto, Moh. Anwar Kalimosodo, Mustaqfirin, Tugiono, Supiyan, SulistyonoMuhaam Ansori adalah ahli waris dari Alm. Qomarudin dan Almh. Siti Rubiyah ;

4. Bahwa bukti P.23 adalah fotokopi SHM 76 atas nama Siti Aminah, surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, dan alat-alat bukti tersebut diajukan untuk memperkuat dalil permohonan Para Pemohon tentang harta warisan Siti Aminah yang belum dibagi waris, oleh karenanya bukti tersebut patut diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 165 HIR jo pasal 1867 KUH Perdata, dengan demikian telah terbukti bahwa masih harta Almh. Siti Aminah dan Alm. Hedris belum dibagi atau belum dituntaskan pembagiannya;
5. Bahwa bukti P.24,P.25,P.26,P.28 adalah fotokopi surat-surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, dan alat bukti tersebut diajukan untuk memperkuat dalil permohonan Para Pemohon tentang mafqudnya SAUDARA PARA PEMOHON , oleh karenanya bukti-bukti tersebut patut diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 165 HIR jo pasal 1867 KUH Perdata, dengan demikian telah terbukti bahwa



SAUDARA PARA PEMOHON adalah telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 1980 sampai sekarang tanpa alamat yang jelas dan pasti;

6. Bahwa bukti P.27 adalah fotokopi surat yang buat oleh para ahli waris yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Kota Kediri yang, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, dan alat bukti tersebut diajukan untuk memperkuat dalil permohonan Para Pemohon tentang silsilah Alm. Hedris dan Almh. Siti Aminah, dan silsilah ahli waris Alm. Mat Sa'roni dan Almh. Kalimah, oleh karenanya bukti tersebut patut diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 165 HIR jo pasal 1867 KUH Perdata, dengan demikian telah terbukti bahwa SAUDARA PARA PEMOHON mereka adalah ahli waris Alm. Mat Sa'roni dan Almh. Kalimah sekaligus ahli waris Alm. Hedris dan Almh. Siti Aminah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi bernama Abdul Rosyd dan Ahmad Ja'is dibawah sumpahnya telah menerangkan bahwa, Alm. Mat Sa'roni dan Almh. Kalimah adalah suami istri yang telah dikarunia 8 (delapan) anak 8 (delapan) anak yaitu Para Pemohon dan SAUDARA PARA PEMOHON serta 2 (dua) orang telah meninggal dunia. SAUDARA PARA PEMOHON ketika menginjak usia remaja (umur 18 tahun) sering pergi meninggalkan rumah dan sejak tahun 1980 sampai sekarang tidak pernah pulang dan keluarganya telah mencari namun tidak diketemukan. Dengan demikian bahwa bukti P.1 s/d P.28 dan keterangan para saksi bersesuaian dan saling menguatkan, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s/d P.28 dan keterangan para saksi Majelis Hakim telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Hedris dan Almh. Siti Aminah telah menikah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: Basuni, Ridwan, Kalimah dan Siti Ngaisah. Sedangkan Almh. Kalimah menikah dengan Alm. Mat Sa'roni telah dikarunia 8 (delapan) anak yaitu Para Pemohon dan SAUDARA PARA PEMOHON (mafqud) serta 2 (dua) orang telah meninggal dunia yaitu Qomarudin dan Siti Rubiyah;
2. Bahwa SAUDARA PARA PEMOHON berstatus jejak sejak awal tahun 1980 sampai sekarang kurang lebih 35 tahun tanpa memberitahu keluarga telah pergi meninggalkan rumah tidak diketahui secara pasti keberadaannya meskipun telah dicari oleh keluarganya secara maksimal, tempat tinggal terakhir di Kota Kediri ;
3. Bahwa ahli waris dari Alm. Siti Aminah dan Alm. Hedris akan melakukan pembagian harta warisan yang belum dibagi atau belum dituntaskan yaitu berupa sebidang tanah sebagaimana dalam SHM 76 Desa Manisrenggo, diantara ahli warisnya adalah SAUDARA PARA PEMOHON cucu dari Almh. Siti Aminah dan Alm. Hedris;

Menimbang, bahwa tentang petitum 2 permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang telah dikuatkan oleh bukti P.1 s/d P.28 dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang/SAUDARA PARA PEMOHON yang telah pergi meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan, tanpa alamat yang jelas dan pasti apalagi kepergiannya tersebut sudah dalam waktu kurun yang sangat lama yaitu kurang lebih 35 tahun dan telah diupayakan pencarian secara maksimal, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas SAUDARA PARA PEMOHON patut untuk dinyatakan mafqud;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, SAUDARA PARA PEMOHON berstatus ganda yaitu sebagai ahli waris dari Alm. Hedris dan Almh. Siti Aminah dan sekaligus sebagai pewaris dari harta yang menjadi bagiannya tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyederhanakan permasalahan dalam perkara *a quo* perlu adanya kepastian hukum yang terpenting adalah untuk menentukan apakah SAUDARA PARA PEMOHON masih hidup atau sudah meninggal bukan apakah ia kedudukan sebagai ahli waris atau sebagai pewaris karena tujuannya adalah sama yaitu bahwa SAUDARA PARA PEMOHON perlu diberikan porsi/bagian atau tidak, dalam hal ini perlu adanya penetapan Pengadilan/Hakim untuk memastikan apakah SAUDARA PARA PEMOHON bin Mat Syaroni masih hidup atau sudah meninggal;

Menimbang, bahwa selama bepergian SAUDARA PARA PEMOHON dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut telah banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang menimbulkan banyak korban jiwa misalnya karena bencana alam (peristiwa tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang dll) karena pertikaian etnis (peristiwa sampit, sampang dll) wabah penyakit dan masih banyak lainnya, hal mana merupakan indikasi akan terjadinya kemungkinan-kemungkinan bagi seseorang termasuk SAUDARA PARA PEMOHON yang pergi yang tidak diketahui alamatnya apalagi di era global sekarang ini dengan teknologi yang serba canggih (alat transportasi, handphone dll.) sangat mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain/keluarga, disamping itu dalam masalah ini juga agar tidak merugikan orang/ahli waris yang lain, maka dengan demikian telah terpenuhi syarat-syarat menurut syari' bagi seseorang yang dianggap telah meninggal dunia secara hukum, oleh karenanya patut kiranya SAUDARA PARA PEMOHON dianggap secara hukum telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini patut untuk dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan SAUDARA PARA PEMOHON telah meninggal dunia menurut hukum karena Mafqud;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1436 H. yang terdiri Drs. H.Imam Syafi'i,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Muchsin dan Moemahad Fathnan,S.Ag.,M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1436 H. dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim dan dibantu oleh Meftakhul Huda,S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon ;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H.Imam Syafi'i,SH.,MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Ttd

Drs. Moh. Muchsin

Ttd.

Moehamad Fathnan,S.Ag.,M.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

Meftakhul Huda, S. Ag.,MH.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp. 155.000,-
3.	Biaya Redaksi	=Rp. 5.000,-
4.	Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
	Jumlah	= Rp. 246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri,

Drs. H.DULLOH, SH., MH.

